

**SOLUSI NUSYUZ ISTRI MENURUT SYAIKH AN NAWAWI AL
BANTANI DALAM KITAB ‘UQUD AL-LUJJAYN DAN RELEVANSINYA
DENGAN BIMBINGAN KONSELING KELUARGA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI)



Oleh :

Isnainie

1701016059

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2021

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) Lembar eksemplar
Hal : Persetujuan Pembimbing

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : Isnainie
NIM : 1701016059
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Judul : Solusi Nusyuz Istri Menurut Syaikh An Nawawi Al Bantani dalam Kitab *'Uqud Al-Lujjain* dan Relevansinya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islam

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Desember 2021
Pembimbing



Hj. Mahmudah, S.Ag. M.Pd
NIP. 197011291998032001

SKRIPSI

SOLUSI NUSYUZ ISTRI MENURUT SYEIKH AN- NAWAWI AL
BANTANI DALAM KITAB 'UQUD AL - LUJJAYN DAN RELEVANSINYA
DENGAN BIMBINGAN KONSELING KELUARGA ISLAM

Oleh:
Isnainie

1701016059

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 24 Desember 2021 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua Dewan Penguji

Sekretaris Dewan Penguji



Dr. Ema Hidayanti, S.Sos.I, M.S.I
NIP. 198203072007102001



Hj. Mahmudah, S. Ag, M. Pd.
NIP. 197011291998032001

Penguji I



Hj. Widawat Mintarsih, M.Pd
NIP. 196909012005012001

Penguji II



Ayu Faiza Algifahmy, M.Pd
NIP. 199107112019032018

Mengetahui
Pembimbing



Hj. Mahmudah, S. Ag, M. Pd.
NIP : 197011291998032001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
pada 24 Desember 2021



Dr. H. Iyus Supena, M.Ag.
NIP. 197204102001121003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Isnainie

NIM : 1701016059

Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Fakultas : Dakwah dan komunikasi

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah adalah hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya penelitian lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan suatu perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian sumbernya dicantumkan didalam ttulisan dan daftar pustaka serta dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 14 Desember 2021

Penulis,



Isnainie

1701016059

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Baginda junjungan kita nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah bagi umat, keluarganya, para sahabat, dan para pengikutnya, yang telah menuntun manusia ke jalan yang benar dan diridhai Allah SWT.

Penulis menyadari tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag.
3. Dr. Ema Hidayanti, S. Sos. I, M.S.I dan Widayat Mintarsih, M.Pd. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Hj. Mahmudah, S.Ag, M. Pd, selaku pembimbing skripsi dan Wali Studi, yang telah sabar membimbing, mengarahkan, membuat mengerti, memberikan pemahaman arti sebuah proses belajar, serta memberikan motivasi yang tidak ada hentinya, khususnya dalam proses perkuliahan dan penyusunan skripsi . Segenap civitas akademik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmunya pada penulis dengan ketulusan, semoga penulis menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uinversitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu kepada saya selama proses perkuliahan.
6. Terimakasih kepada orang tuaku tercinta Bapak Yusuf dan Ibunda tercinta Maslahah, yang telah mendukung dan memotivasi selama proses belajar, kakak dan adik-adiku yang memberikan motivasi serta dukungannya.
7. Abah yai tercinta, KH. Abbas Masrukhin dan keluarga Pondok Pesantren Al-Ma'rufiyyah yang memberikan motivasi, doa dan arahannya selama perkuliahan di Semarang.

8. Teman-teman seperjuangan BPI B 17, Keluarga Besar UKM U An- Niswa UIN Walisongo Semarang, teman teman di pondok pesantren Al Ma'rufiyah, teman teman yang selalu senantiasa kebersamai selama di semarang, KKN Posko 105, dan teman teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan penelitian di masa mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa membalas amal baik yang telah bapak/ibu /saudara berikan, dan harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan semua pihak yang membutuhkan terutama dalam Bimbingan konseling keluarga Islam.

Semarang,
Penulis,

Isnainie
NIM. 1701016059

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Ibuku tercinta, Ibu Maslahah, dan Bapak tersayang, Bapak Yusuf. yang telah memberikan motivasi, cinta kasih dan pengorbanannya dengan segenap kemampuannya untuk mendukung proses belajar penulis. Semoga Allah memberikan kebahagiaan untuk Ayah dan Ibu dan mengabulkan doadoanya yang selalu tercurahkan untukku.
2. Kakakku tersayang Halif Valestian, dan adikku tercinta Amna Falistina yang selalu mendorong penulis agar selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga sehat dan bahagia selalu.
3. Almamaterku UIN Walisongo Semarang dan para pembaca semoga bisa mengambil manfaat dari karya ini.

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

(QS. Al Furqon 74)

ABSTRAK

Isnainie (1701016059). *Solusi Nusyuz Istri Menurut Syaikh An Nawawi Al Bantani dalam Kitab 'Uqud Al-Lujjayn dan Relevansinya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islam.*

Nusyuz istri merupakan sikap tidak patuhnya seorang istri kepada suaminya karena tidak terpenuhi haknya sebagai seorang istri. Nusyuz istri erat kaitannya dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Keduanya harus saling beriringan. Pemberian solusi terhadap kasus nusyuz ini juga harus diperhatikan dengan saksama agar terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah tanpa adanya ketidakseimbangan kedudukan lelaki dan perempuan sesuai dengan jalan yang diridhoi Allah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Bagaimana Konsep Nusyuz Istri menurut Syaikh An Nawawi Al Bantani dalam kitab *'Uqud Al Lujjayn*. 2) Bagaimana Solusi Nusyuz Istri menurut Syaikh An Nawawi Al Bantani dalam kitab *'Uqud Al Lujjayn*. 3) Bagaimana Relevansi Solusi Nusyuz Istri menurut Syaikh An Nawawi Al Bantani dalam kitab *'Uqud Al Lujjayn* dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islam.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pendekatan studi pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif, ekstrapolasi dan heuristik. Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data melalui sumber-sumber tertulis baik buku maupun jurnal berkaitan dengan solusi nusyuz istri menurut Syaikh Nawawi Al Bantani dalam kitab *'Uqud Al Lujjayn* serta mengenai bimbingan konseling keluarga Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Konsep nusyuz istri menurut Syaikh An Nawawi Al Bantani yaitu apabila istri melawan atau durhaka terhadap suami. 2) Solusi nusyuz istri menurut Syaikh An Nawawi Al Bantani yaitu dengan beberapa langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Mulai dari menasehati, memisah ranjang, memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Pemukulan hendaknya tidak dilakukan karena bisa menimbulkan hal hal yang merugikan istri. Syaikh Nawawi menyandingkannya dengan hadist rosul yang menganjurkan untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik dan bersabar terhadap sikap istri. 3) Relevansi Solusi Nusyuz istri menurut Syaikh Nawawi Al Bantani dalam kitab *'Uqud Al Lujjayn* dengan bimbingan konseling keluarga Islam diantaranya yaitu adanya kesamaan antara solusi nusyuz yang ditawarkan oleh Syaikh Nawawi Al Bantani dalam hal ini menasehati, dengan salah satu tujuan bimbingan konseling keluarga Islam, dimana didalam keluarga, peran anggota keluarga yaitu sebagai pendorong (*support system*) untuk anggota yang lain, saling mengingatkan ketika terdapat anggota keluarga yang tertimpa masalah.

Kata kunci: Solusi Nusyuz Istri, dan Bimbingan Konseling Keluarga Islam

TRANSLITERASI

Adalah suatu upaya penyalinan huruf abjad suatu bahasa ke dalam huruf abjad bahasa lain. Tujuan utama transliterasi adalah untuk menampilkan kata-kata asal yang seringkali tersembunyi oleh metode pelafalan bunyi atau tajwid dalam bahasa Arab. Selain itu, transliterasi juga memberikan pedoman kepada para pembaca agar terhindar dari “salah lafaz” yang bias menyebabkan kesalahan dalam memahami makna asli kata-kata tertentu.

Dalam bahasa Arab, “salah makna” akibat “salah lafaz” gampang terjadi karena semua hurufnya dapat dipandankan dengan huruf latin. Karenanya, kita memang terpaksa menggunakan “konsep rangkap” (ts, kh, dz, sy, sh, dh, th, zh, dan gh). Kesulitan ini masih ditambah lagi dengan proses pelafalan huruf-huruf itu, yang memang banyak berbeda dan adanya huruf-huruf yang harus dibaca secara panjang (mad). Jadi transliterasi yang digunakan adalah:

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ,,	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK.....	viii
TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat penelitian.....	9
1. Manfaat teoretis.....	9
2. Manfaat praktis.....	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Teoretik.....	15
1. Nusyuz	15
2. Bimbingan konseling keluarga Islam	19
3. Relevansi solusi nusyuz istri menurut syeikh nawawi al bantani dalam kitab <i>'Uqud Al Lujjayn</i> dengan bimbingan konseling keluarga Islam	25
G. Metode penelitian.....	26
1. Jenis penelitian	26
2. Sumber data.....	27
3. Teknik pengumpulan data.....	27
4. Definisi konseptual.....	28
H. Sistematika penulisan	29
BAB II	31
SOLUSI NUSYUZ ISTRI MENURUT SYEIKH AN NAWAWI AL BANTANI DALAM KIAB UQUD AL LUJJAYN DAN BIMBINGAN KONSELING KELUARGA ISLAM	31
A. Nusyuz	31
1. Pengertian nusyuz.....	31
2. Dasar hukum nusyuz istri.....	34

3. Bentuk- bentuk perbuatan nusyuz istri	37
4. Solusi nusyuz istri.....	40
B. Bimbingan Konseling Keluarga Islam	43
1. Pengertian Bimbingan Konseling Keluarga Islam	43
2. Tujuan Bimbingan Konseling Keluarga Islam.....	49
BAB III.....	51
SOLUSI NUSYUZ ISTRI MENURUT SYAIKH AN NAWAWI AL BANTANI DALAM KITAB ‘UQUD AL – LUJJAYN.....	51
A. Riwayat Hidup Syaikh An Nawawi Al Bantani	51
1. Biografi Syaikh An Nawawi Al Bantani	51
2. Pendidikan	54
3. Karya karya Syaikh An Nawawi Al Bantani	56
4. Karomah	59
5. Metode pemikiran	60
6. Gambaran umum kitab <i>‘Uqud Al – Lujjayn.....</i>	61
B. Solusi Nusyuz Istri Menurut Syaikh An Nawawi Al Bantani Dalam Kitab <i>‘Uqud Al – Lujjayn.....</i>	65
1. Konsep nusyuz Istri menurut Menurut Syaikh An Nawawi Al Bantani Dalam Kitab <i>‘Uqud Al – Lujjayn</i>	65
2. Solusi Nusyuz Istri Menurut Syaikh An Nawawi Al Bantani Dalam Kitab <i>‘Uqud Al – Lujjayn.....</i>	71
BAB IV.....	75
ANALISIS SOLUSI NUSYUZ ISTRI MENURUT SYEIKH AN NAWAWI AL BANTANI DALAM KITAB ‘UQUD AL-LUJJAYN DAN RELEVASINYA DENGAN BIMBINGAN KONSELING KELUARGA ISLAM.....	75
A. Analisis Solusi Nusyuz Istri Menurut Syeikh An Nawawi Al Bantani dalam Kitab <i>‘Uqud Al-Lujjayn.....</i>	75
1. Solusi Nusyuz Istri Menurut Syeikh An Nawawi Al Bantani	76
a. Menasehati	79
b. Memisah ranjang	80
c. Memukul	81

B. Analisis Solusi Nusyuz Istri menurut Syeikh An-Nawawi Al Bantani dalam kitab ‘ <i>Uqud al Lujjayn</i> dan relevansinya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islam.....	87
BAB V	93
PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	94
C. Penutup.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak ada yang paling bahagia di dunia ini, kecuali jika seseorang telah menemukan tambatan hatinya untuk dipersunting sebagai pendamping hidup dan bersama sama membangun bahtera rumah tangga yang bahagia, kekal penuh rasa kasih sayang dan penuh cinta, dalam hal ini yaitu dengan melaksanakan pernikahan. Pernikahan merupakan fitrah manusia dan kebutuhan manusia. Dalam Islam, Allah mengatur tujuan pernikahan dan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi suami isteri. Hak-hak dan kewajiban adalah ketetapan syari'at Islam kepada persyaratan dua orang manusia yang sudah melaksanakan akad. Apabila akad telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban suami isteri. ¹

Salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri, sebaliknya isteri mempunyai kewajiban taat dan patuh kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Jika suami isteri sama sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan ketentuan agama, sakinah mawaddah wa rahmah.²

Islam telah memperhatikan perbedaan hak dan kewajiban laki laki dan perempuan agar mampu melaksanakan hukum hukum Islam dan rukun iman dalam meningkatkan ketaqwaannya serta tidak menyekutukan Allah. Pada akhirnya bisa melaksanakan perbuatan yang baik kepada orangtua, menjalin

¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 153

² *Ibid*, hlm. 151-161.

silaturahmi untuk mempererat persaudaraan, dan memberikan kasih sayang dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.³

Prinsip sakinah dan mawaddah dalam kehidupan rumah tangga berarti suami isteri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Di samping itu harus juga diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi penuh kebahagiaan

³ Widayat Mintarsih, *Konseling lintas budaya* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya) 2015 hlm. 158

Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al- Qur'an surat Ar- Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia berpasang- pasangan dengan tujuan agar kita memperoleh ketentraman didunia yang akan kita jadikan bekal untuk kita di akhirat nanti dlam hal ini dengan jalan pernikahan. Ayat tersebut juga menjelaskan tentang tujuan pernikahan salah satunya yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Seiring berjalannya waktu, hidup tidaklah semulus dan selancar harapan manusia. Banyak sekali problematika yang muncul dalam kehidupan rumah tangga yang dapat merusak suasana bahagia. Salah satu hal yang dapat merusak kebahagiaan rumah tangga adalah munculnya nusyuz pada pasangan suami isteri.

Kasus istri yang nusyuz terhadap suami dapat menimbulkan akibat yang negatif terhadap istri yang dilakukan oleh suami, salah satu kemungkinan terburuknya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang tak lain akibat dari sifat istri yang tidak patuh terhadap suami.

Berdasarkan data-data yang terkumpul dari Lembaga layanan atau formulir pendataan Komnas Perempuan, ada 8.234 kasus yang terangkum, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah di ranah pribadi atau privat, yaitu KDRT dan Relasi Personal, yaitu sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat kekerasan terhadap istri

⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/30/21>

(KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (49%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (14%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan suami, mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya.⁵

Fenomena di atas menunjukkan bahwa masih banyak sekali keluarga yang belum dapat menciptakan rumah tangga yang sejahtera karena minimnya pemahaman tentang penyelesaian yang tepat pada konflik di keluarganya terutama dari problematika nusyuz ini . Hal ini mengakibatkan adanya pertikaian dan perceraian yang merugikan untuk kedua belah pihak. Sehingga diperlukan bantuan berupa bimbingan konseling keluarga Islam sebagai alternative pemecahan masalah yang kompleks dalam problematika tersebut. Dimana bimbingan konseling keluarga Islam sendiri adalah proses pemberian bantuan terarah, kontinu, dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangka potensi atau fitrah beragama yang dimilikinya secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW ke dalam dirinya sehingga ia dapat hidup selaras dan sesuai dengan tuntunan agama. Bimbingan konseling keluarga Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan kehidupan keluarga atau berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan

⁵ Catatan akhir tahun komnas perempuan tahun 2021

(<https://komnasperempuan.go.id/uploadedfiles>) diakses pada 18 april 2021.

petunjuk- Nya sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. ⁶

Proses pemberian bantuan bimbingan konseling Keluarga kepada istri yang nusyuz akan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri secara benar dengan melihat kedudukan masing masing secara tepat. Konselor dapat menggunakan konsep hak dan kewajiban suami istri secara Islam agar mengetahui langkah yang tepat kaitanya dengan permasalahan nusyuz.

Pemahaman tentang konsep nusyuz ini juga dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَنَتٌ ۖ حَفِظْنَ لِلسَّيْرِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
ۖ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.⁷

Asbabun nuzul ayat tersebut adalah karena adanya peristiwa perselisihan antara suami – istri (Sa’ad ibnu Rabi’ habibah binti zaid) dalam peristiwa tersebut suami telah menampar istrinya, kemudian istri telah

⁶ Afiffudin, “Forgiveness Istri Terinfeksi Hiv/Aids dari Suami Dan Relevansinya dengan Keharmonisan Keluarga di Kelompok Dukungan Sebaya Lentera Kasih Rsud Tugurejo Semarang (Analisis Bimbingan Konseling Keluarga Islam), Semarang: UIN Walisongo, 2019, hlm. 30.

⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/30/21>

melaporkan kepada ayahnya dan ayahnya mengajaknya untuk datang mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Kemudian turunlah ayat tersebut. Rasulullah memerintahkan mengqisas suami, kemudian turunlah ayat tersebut. Rasulullah kemudian mengatakan. “saya menghendaki kebaikan dan Allah juga menghendaki kebaikan tetapi kehendak Allah lah yang terbaik”. Kemudian dihapuslah perintah qisas tersebut.⁸

Pemahaman tentang solusi penyelesaian nusyuz istri dalam Islam tak hanya dijelaskan dalam alquran dan hadist, beberapa ulama menjelaskan tentang hal tersebut berkaitan dengan fiqih munakahat. Salah satu pendapat ulama berkaitan dengan solusi nusyuz istri adalah syekh imam An nawawi Al bantani dalam kitabnya yaitu “*Uqud Al lujjayn*”. Kitab ini merupakan kitab yang berisi tentang kometar- komentar dan jawaban yang berkaitan dengan nasehat agar tercapainya keluarga sakinah termasuk didalamnya terdapat nasehatnya tentang langkah langkah penyelesaian nusyuz istri. Yang tentunya dilengkapi dengan landasan landasan al Quran, hadist, asar sahabat dan hikayat- hikayat.

Menurut syaikh An- Nawawi Al bantani tentang penyelesaian nusyuz istri dalam kitab *Uqud Al lujjayn*, dijelaskan langkah langkahnya yaitu pertama , menasehati (dengan cara lemah lembut) jika terdapat tanda tanda nusyuz. Kedua, memisah ranjang (tidak menggaulinya meskipun bertaun tahun, tetapi tetap dalam komunikasi). Jika sudah jelas nusyuznya. Ketiga, memukul (lebih baik memberikan maaf atau tidak memukulnya), karena jika menimbulkan bahaya bagi istri, maka hukumnya haram jika berkali kali nusyuznya.⁹

⁸ Muhammad Ali As-Shabuni *Tafsir Ahkam minal Quran*, jilid 1 (makkah:Dar Al Maktabah), hlm 33

⁹ Musodikin, “*Konsep penyelesaian nusyuz istri dalam kitab uquddulujain fii bayani huquqizaujain karya syaikh an Nawawi Al- Bantani (studi pendekatan ushul fiqh)*”, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016, hlm 7.

Beliau menuturkan agar menerapkan urutan langkah langkah tersebut secara runtut dan tentunya dengan muasyarah bil ma'ruf (memperlakukan baik pasangannya).

Saat ini banyak sekali keluarga yang belum mampu menciptakan rumah tangga yang sejahtera terutama dalam menangani problematika nusyuz ini. Hal ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian serta munculnya tindakan yang tidak diinginkan berdasarkan kasus nusyuz ini yang tentunya merugikan kedua belah pihak. Sehingga diperlukan bimbingan konseling keluarga Islam sebagai bantuan dalam problematika tersebut.

Merujuk pada realita di atas, peneliti menjadi tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana konsep penyelesaian nusyuz istri dalam kitab Uqud Al Lujjayn dan merelevansikannya dengan bimbingan konseling keluarga Islam. Sehingga penulis ingin mengkaji mengenai *“Solusi Nusyuz Istri Menurut Syaikh An Nawawi Al Bantani dalam kitab Uqud Al Lujjayn dan relevansinya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islam”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti menarik kesimpulan untuk melakukan penelitian dengan pokok permasalahan yaitu terkait dengan konsep penyelesaian nusyuz istri menurut Syaikh An Nawawi Al Bantani dan merelevansikannya dengan bimbingan konseling keluarga Islam. Selanjutnya, secara rinci akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Nusyuz dalam Kitab Uqud Al Lujjayn Karya Syaikh An Nawawi Al Bantani?
2. Bagaimana Solusi Nusyuz Istri dalam Kitab Uqud Al Lujjayn Karya Syaikh An Nawawi Al Bantani?
3. Bagaimana Relevansi Solusi Nusyuz Istri menurut Syaikh An Nawawi Al Bantani dalam kitab Uqud Al Lujjayn dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Konsep Nusyuz menurut Syaikh An Nawawi Al Bantani dalam kitab Uqud Al Lujjayn dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islam.
2. Mendeskripsikan Solusi Nusyuz Istri menurut Syaikh An Nawawi Al Bantani dalam kitab Uqud Al Lujjayn dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islam.
3. Menganalisis Relevansi Solusi Nusyuz Istri menurut Syaikh An Nawawi Al Bantani dalam kitab Uqud Al Lujjayn dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan dakwah terkhusus bagi jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam terutama dalam kajian konseling keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi para Da'i atau konselor, keluarga, serta masyarakat luas tentang bagaimana Solusi Nusyuz Istri yang baik menurut syeikh An Nawawi Al Bantani dan relavansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini secara khusus membahas tentang *“Solusi Nusyuz Istri menurut Syaikh An Nawawi Al Bantani dalam Kitab Uqud Al Lujjayn dan relevansinya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islam.”* Berikut beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, Penelitian oleh Ardawati, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh tahun 2018 yang berjudul “*Persepsi masyarakat tentang Nusyuz serta pengaruhnya terhadap perceraian (Studi kasus di Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue)*.” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan *kualitatif* kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa sebagian masyarakat mengetahui konsep, bentuk serta penyelesaian bagi suami isteri yang nusyuz, namun sebagian yang lain hanya mengetahui dasar-dasarnya saja. Namun menurut sebagian masyarakat bahwa isteri nusyuz tetap mendapatkan nafkah dari suaminya, selama isteri belum diceraikan oleh suaminya. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan nusyuznya suami isteri yakni faktor keuangan, faktor kejenuhan di antara pasangan suami isteri dan faktor kurangnya pengetahuan agama. Adapun pengaruh nusyuz terhadap perceraian yang terjadi di Kecamatan Teupah Tengah dalam rentang waktu tiga tahun (2015-2017) terdapat 7 (tujuh) kasus. Penyebab terjadinya perceraian ialah syiqaq atau perselisihan terus menerus di antara pasangan yang merupakan kondisi yang terjadi akibat terjadinya nusyuz, baik yang dilakukan oleh suami atau isteri dan tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Asnawi, Mahasiswa IAIN Salatiga tahun 2020 yang berjudul “*Pemukulan Suami terhadap Istri yang Nusyuz Perspektif Gender (Studi Kompilasi Hukum Islam & Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*”. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga literature lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dari aspek data dan analisisnya. Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan pokok-pokok permasalahan tentang pemukulan

suami terhadap istri yang nusyūz. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Dari pembahasan-pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa materi-materi yang terdapat dalam KHI yang sebenarnya menempatkan perempuan dalam posisi yang setara dengan laki-laki, akan tetapi banyak dilanggar dalam realitas, di mana dalam banyak kasus perempuan sering dikebiri hak-haknya. Mengacu pada aturan tersebut, seharusnya sudah tidak dijumpai lagi tindakan diskriminasi maupun kekerasan terhadap perempuan dalam kehidupan keluarga. Sedangkan di dalam hukum positif tidak memperbolehkan seorang suami memukul istrinya walaupun istrinya nusyuz. Karena pemukulan tersebut dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan dari pemukulan tersebut suami dapat dijadikan alasan bagi istri untuk menceraikan suaminya.

Ketiga, Penelitian Yusi Laili Hafidhoh mahasiswi IAIN Salatiga tahun 2018 Fakultas Tarbiyyah dan keguruan yang berjudul “*Pendidikan Seks dalam Kitab Uqudulujain Karya Syekh Muhammad Bin Umar An-Nawawi*”. Dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang juga merupakan penelitian *Library Research* atau yang sering di kenal dengan istilah penelitian pustaka. Penelitian ini menitik beratkan pada isi kitab *Uqud al- Lujjayn* yang berkaitan dengan pendidikan seks yang ada didalamnya yang sering di jadikan sebagai acuan pada kaum santri yang mempelajarinya. Pada penelitian ini peneliti mengungkapkan bahwa isi kitab *Uqud al-Lujjayn* yang sering dijadikan bahan kajian oleh pesantren-pesantren salaf ketika ramadhan merupakan salah satu materi yang dapat dijadikan edukasi oleh santri berkaitan dengan seksual. Selain itu dalam penelitian ini penulis mengungkapkan bahwa isi kitab *Uqud al- Lujjayn* berkaitan dengan konten pendidikan seks pada keluarga yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, selain itu hasil dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pendidikan seks sangatlah penting terutama dalam penyaluran syahwat yang harus melalui jalan yang benar yaitu melalui hubungan suami istri yang sah secara agama. Penelitian ini senada karena mengkaji

tentang isi atau konten dari kitab *Uqud al-Lujjayn* karya Imam Nawawi Al-Bantani.

Keempat, Penelitian Muhammad Abdullah dalam jurnal Nusa, Vol. 12 No. 3 Agustus 2017 Universitas Diponegoro dengan judul “*Makna Seksualitas dalam Ranah Pesantren*”. Dalam penelitian ini menekankan pada teks *Uqud Al-Lujayn* yang mengungkapkan tentang wacana bias gender dan seksualitas dalam tradisi pesantren, penelitian ini menggunakan metode tematik yaitu metode yang menelaah sesuai dengan tema pokok yang ada dalam teks, dalam jurnal ini penulis menerangkan bahwa naskah-naskah pesantren merupakan salah satu bahan kajian yang sangat perlu kita kupas, hal ini karena didalamnya memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa, hal ini seperti naskah teks kitab salaf *Uqud al-Lujjayn* yang kental dengan dengan bias gender yang sangat terbalut dalam budaya patriakhi, dalam jurnal ini peneliti tak hanya mengungkap tentang naskah yang bias gender, namun juga kondisi pada saat Imam Nawawi Al-Bantani menulis kitab serta riwayat hidup dan biografi Imam Nawawi Al-Bantani yang akan sangat memengaruhi bagaimana karya-karya tulis dan buku yang beliau ciptakan.

Kelima, Penelitian Nailu Rokhmatika, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Yang Berjudul Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab '*Uqud Al-Lujjayn* Dan Relevansinya Terhadap Konseling Keluarga Berbasis Gender. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang juga merupakan penelitian kepustakaan (Library research). Penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data melalui sumber-sumber tertulis baik buku maupun jurnal berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban menurut Syekh Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab '*Uqud al-Lujjayn*, serta mengenai konseling keluarga berbasis gender atau yang dikenal dengan istilah *GAC (gender aware counseling)*. Dalam penelitian ini, penulis menggabungkan antara konsep hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *uqud al lujjayn* dengan konseling

keluarga berbasis gender diantaranya Syekh Nawawi menjelaskan tentang perimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri suami diwajibkan untuk memperlakukan istri secara baik, istri diperintahkan untuk mematuhi perintah suami kecuali dalam hal yang tidak mengarah pada ketakwaan, keduanya harus saling mendukung dan memenuhi kebutuhannya. Penelitian ini senada karena didalamnya menjelaskan tentang konsep hak dan kewajiban suami istri yang erat kaitannya dengan nusyuz istri atau dalam hal ini ketika istri tidak patuh terhadap suami).

Penelitian Selanjutnya oleh Hendra Ramdani mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 yang berjudul "*Hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kitab uquduljain studi komparasi antara prespektif forum kajian kitab kuning dan Lajnah Bahsul Masail PP. Lirboyo Kediri Jawa timur*". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang merujuk pada isi kitab *Uqud Al- Lujjayn*, peneliti menganggap bahwa isi kitab bisa dijadikan sandaran atas perilaku ketidakadilan terhadap kaum perempuan, dalam penelitian ini penulis menganggap bahwa isi kitab *Uqud al lujayn* berkaitan dengan relasi suami istri tidaklah sesuai dengan dengan fakta dan kondisi empiris saat ini, serta cenderung tidak sesuai dengan konteks zaman. Penelitian ini memiliki persamaan berkaitan dengan kajian konsep hak dan kewajiban suami istri yang ada dalam kitab *Uqud al-Lujayn*, namun dalam penelitian ini objeknya membandingkan pemahaman FK3 dan LBM PP. Lirboyo Kediri dengan konsep kesetaraan gender, dalam penelitian ini penulis mengungkapkan bahwa idealnya dalam hubungan perkawinan hak dan kewajiban Suami Istri dan tugas dan tanggung jawab yang seimbang diantara keduanya dan tidak ada sikap saling mendominasi baik dalam ranah moral maupun dalam pemenuhan ekonomi, sedangkan dalam pemahaman Lajnah Bahsul Masail (LBM) PP. Lirboyo Kediri tentang hak dan kewajiban suami istri dalam kitab *Uqud al-Lujayn* menganggap bahwa istri hukumnya wajib untuk taat dan patuh terhadap suami secara mutlak, selain itu hal ini dianggap sudah sangat tepat karena telah memberikan ajaran bahwa

keterikatan istri pada suami dalam rumah tangga merupakan konsekuensi kepemimpinan laki-laki dan sudah sangat sesuai dengan ajaran agama Islam.

Penelitian Aliansyah dan Nurzakia dalam jurnal *Gender Equality* Vol. 5, No. 2, September 2019 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh dengan judul “*Konstruksi Makna Nusyuz Dalam Masyarakat Aceh Dan Dampaknya Terhadap Perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya)*”. dalam penelitian ini menekankan pada makna Nusyuz dalam kajian kitab dan literasi lainnya. Peneliti juga memaparkan tentang relevansi nusyuz terhadap Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sumber data diperoleh dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Selanjutnya, data dianalisis dengan teori perubahan hukum karena perubahan waktu dan tempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat terdapat tiga kategori makna nusyuz. Pertama, nusyuz adalah durhaka yang dilakukan oleh suami atau isteri kepada pasangannya. Kedua, nusyuz adalah sikap tidak patuh yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya. Ketiga, tidak mengetahui istilah nusyuz, namun hanya mengetahui bahwa isteri wajib mematuhi semua perintah isteri. Terbentuknya pemaknaan nusyuz dalam masyarakat bersumber dari pendidikan yang didapatkan. Selanjutnya, pemaknaan konsep ini memberikan dampak yang besar terhadap munculnya sikap sewenang-wenang atau kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan isteri sebagai korban.

Demikian beberapa karya ilmiah yang dapat penulis himpun, tak dapat dipungkiri terdapat banyak kesamaan dalam objek kajian secara umum.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hal ini karena dalam penelitian ini peneliti mengkaji terkait Solusi Nusyuz Istri Menurut Syaikh An Nawawi Al Bantani dalam dalam kitab Uqud Al Lujjain dan relevansinya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islam. Hal ini akan meminimalisir adanya tindakan atau perilaku yang tidak diinginkan.

F. Kerangka Teoritik

1. Nusyuz

a. Pengertian Nusyuz

Nusyuz berasal dari bahasa Arab yang secara bahasa, kata nusyuz berasal dari kata *nasyaza* (نشز), *yansyuzu* (ينشز), *nusyūzān* (نشوزا), yang berarti tempat yang tinggi.¹⁰ Sikap tidak patuh dari salah seorang di antara suami isteri. Arti kata *nusyuz* dalam pemakaiannya berkembang menjadi durhaka (*Al- 'isyan*) atau tidak patuh sebagai lawan kata dari *qunut* (senantiasa patuh). Sedangkan menurut istilah nusyuz adalah kedurhakaan seorang isteri terhadap suaminya atau sebaliknya.

11

Secara definisi nusyuz isteri diartikan dengan “kedurhakaan isteri terhadap suaminya dalam hal menjalankan apa-apa yang diwajibkan Allah atasnya”. Sedangkan nusyuz suami mengandung arti pendurhakaan kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya.¹²

b. Pandangan Ulama tentang Nusyuz

Para ulama juga mengemukakan pendapatnya mengenai nusyuz, antara lain sebagai berikut:

¹⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1989), hlm. 452.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 740.

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 191.

Menurut Ibnu Manzhur, nusyuz merupakan rasa kebencian salah satu pihak (suami atau Isteri) terhadap pasangannya. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, nusyuz adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan rasa benci terhadap pasangannya¹³. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin yang menjelaskan bahwa nusyuz berarti durhaka, maksudnya isteri melakukan perbuatan yang menantang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh Syara', ia tidak mentaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya *An-Nusyuz* yang berarti merasa lebih tinggi. Wanita yang nusyuz adalah wanita yang merasa tinggi di atas suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya. Kapan saja tanda-tanda nusyuz itu timbul, maka nasehatilah dia dan takut-takutilah dengan siksa Allah, jika maksiat kepada suaminya. Karena Allah telah mewajibkan hak suami atas isteri, dengan ketaatan isteri kepada suami, serta mengharamkan maksiat kepadanya, karena keutamaan dan kelebihan yang dimiliki suami atas isteri.¹⁴

c. Jenis dan Faktor Terjadinya Nusyuz

Nusyuz berasal dari salah satu pihak suami atau isteri, bukan keduanya secara bersama-sama. Nusyuz dapat berbentuk perkataan maupun perbuatan.

Adapun jenis nusyuz isteri dalam bentuk perkataan ialah seperti menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami yang lemah lembut. Sedangkan nusyuz suami yang berupa perkataan yaitu, memaki-maki dan menghina isterinya. Jenis nusyuz perbuatan dari pihak isteri antara lain:

- a. Isteri enggan melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya.
- b. Isteri keluar rumah tanpa seizin suami.

¹³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1353

¹⁴ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 73.

- c. Isteri tidak mau pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya.
- d. Apabila keduanya tinggal di rumah isteri atas seizin isteri, kemudian pada suatu ketika isteri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami.
- e. Enggan menuruti ajakan suami untuk melakukan hubungan suami isteri, atau tidak cepat-cepat melaksanakan perintah suami dan tidak bergegas saat suami memanggil untuk datang ke tempat tidurnya. Berubahnya sikap isteri dari baik menjadi buruk.
- f. Tidak bernada rendah ketika berdialog bersama suami, atau menjawab pertanyaan suami dengan kata-kata yang kasar dan suara yang keras.
- g. Melakukan kekerasan verbal pada suami.
- h. Bermuram muka dan berpaling dari suaminya¹⁵

Dalam penjelasan bentuk ketentuan nusyuz di atas, penulis juga mendapatkan dari buku *Hukum Islam di Indonesia*. Adapun jenis dari tindakan yang termasuk nusyuz isteri dapat dikategorikan nusyuz antara lain:

- a. Isteri membangkang terhadap suami
- b. Isteri tidak mematuhi ajakan dan perintahnya suami
- c. Menolak berhubungan suami isteri tanpa ada alasan yang jelas dan sah¹⁶

Berdasarkan ayat tentang nusyuz, dapat dipahami bahwa faktor terjadinya nusyuz menurut Al-qur'an disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adalah الشح diartikan dengan sifat kikir yang diberi penjelasan bahwa tabiat manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada

¹⁵ Achmad Furqan Darajat, *Tipologi Relasi Suami Isteri dan Indikator Terjadinya Nusyuz* Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah, hlm. 57.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 191

orang lain dengan seikhlas hatinya.¹⁷ Faktor kedua, terjadinya *nusyuz* menurut Al-Quran adalah sifat iri hati terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain¹⁸

Selain bersumber dari alquran dan tafsir, ketentuan nusyuz ini juga dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam. Hal ini diatur dalam Pasal 34 Undang-undang Perkawinan secara umum dan secara rinci (khusus) diatur dalam Pasal 83 dan 84 KHI.

Pasal 83 KHI

- (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Islam menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84 KHI

- (1) Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas alat bukti yang sah¹⁹

d. Solusi Nusyuz Istri

Dikutip dari beberapa tafsir, salah satunya yaitu tafsir Imam Ibnu Jarir mengatakan dalam tafsirnya, yang Allah maksudkan dengan ayat; “*Dan jika seorang wanita khawatir,*” yakni ia tahu mengenai suaminya. “Tentang nusyuz, yakni merasa tinggi diri atasnya dan berpaling pada yang lain, dan dia menjadi demikian tinggi hati padanya. Baik dengan sikap marahnya atau sikap membencinya dengan sebab-sebab yang datang darinya, karena rupanya buruk, karena umurnya yang tua atau lainnya. Imam Syafi’i berkata apabila seorang wanita khawatir akan

¹⁷ Achmad Furqan Darajat, *Tipologi Relasi Suami*, hlm. 58-59.

¹⁸ Nor Salam, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, hlm. 54

¹⁹ Departemen Agama R.I, Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 46.

sikap nusyuz suaminya, maka tidak mengapa atas keduanya untuk berdamai. Adapun sikap nusyuz suami terhadap isterinya adalah tidak menyenangkan dirinya. Allah SWT membolehkan bagi suami untuk tetap menahan isterinya meski tidak menyenangkannya, dan hendaknya keduanya membuat kesepakatan damai²⁰

Beberapa hadits yang berkaitan dengan solusi nusyuz adalah sebagai berikut, Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ketika seorang sahabat Rasulullah salah seorang guru Naqib mengajarkan agama kepada kaum Anshar, bernama Sa'ad bin Rabi'i bin Amr, berselisih dengan isterinya bernama Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair. Suatu ketika Habibah menyanggah Nusyuz terhadap suaminya, lalu Sa'ad menempeleng muka isterinya itu. Maka datanglah Habibah ke hadapan Rasulullah SAW ditemani oleh ayahnya sendiri, mengadukan hal tersebut. Kata ayahnya: Disekati durinya anakku, lalu ditempelengnya. Serta merta Rasulullah menjawab: biar dia balas (qishash). Artinya Rasulullah SAW mengizinkan perempuan itu membalas memukul sebagai hukuman, tetapi ketika bapak dan anak perempuannya telah melangkah pergi maka berkatalah Rasulullah SAW: Kemauan kita lain, kemauan Tuhan lain, maka kemauan Tuhanlah yang baik

Dalam hadits diatas menceritakan tentang penafsiran Ibnu Abbas bahwa meskipun Q.S An Nisa :34 membolehkan pemukulan terhadap isteri akan tetapi tidak boleh bersifat menyakiti apalagi membuatnya menderita. Selain itu, Al Qurtubi menyatakan bahwa: "pemukulan disini adalah pukulan yang tidak menyakiti dan ini merupakan tindakan yang mendidik dan dimaksudkan untuk merubah perilaku isteri."²¹

2. Bimbingan Konseling Keluarga Islam

a. Pengertian

²⁰ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerj: Imron Rosadi, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam 2004), hlm. 483.

²¹ 3Ahmad Musthafa Al Maraghi, *Terjemahan Tafsir al Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1980), hlm. 45

Istilah bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari kata “guidance” dan “counseling” dalam bahasa Inggris. Bimbingan dan Konseling Islam merupakan dua rangkaian kata yang berbeda, namun pada hakekatnya mempunyai interpretasi yang sama dimana tujuan akhirnya yaitu berusaha membantu individu atau konseli agar mampu mengatasi masalahnya sendiri dan dapat mengembangkan potensi dan kemampuannya secara optimal. Konseling dalam pelaksanaannya merupakan inti daripada bimbingan. Oleh karena itu untuk dapat membedakan kedua kata tersebut, maka di bawah ini akan dikemukakan tentang pengertian bimbingan dan konseling²²

Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas mengenai bimbingan, berikut ini penulis mengutip dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli, antara lain sebagai berikut:

Dewa Ketut Sukardi (1987: 6) mendefinisikan bimbingan sebagai berikut:

*“Bimbingan adalah suatu proses bantuan yang diberikan kepada seseorang agar mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya mengenai dirinya sendiri, dalam mengatasi persoalan-persoalan sehingga menentukan sendiri jalan hidupnya secara bertanggung jawab tanpa bergantung pada orang lain”*²³

Senada dengan pendapat sebelumnya, Menurut Abu Ahmadi dan Ahmad Rohani yang di kutip dalam bukunya “Bimbingan dan Konseling di Sekolah” mengemukakan bahwa Bimbingan adalah suatu proses yang terus-menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar besarnya, baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat²⁴

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan merupakan suatu upaya pemberian bantuan yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan

²² Prayitno dan Erman, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Renika Cipta, 2004), 1991. hlm 15

²³ Dewa Ketut Sukardi. *Bimbingan Karier di Sekolah-sekolah*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1987), hlm 6

²⁴ *Ibid*, hlm 10

masalah yang dihadapinya agar tercapai kemampuan untuk memahami, menerima, dan mengarahkan dirinya secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungannya, baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Secara etimologis, kata konseling berasal dari kata “counsel”, artinya “bersama” yang diambil dari bahasa latin yaitu “ *conselium* atau “bicara bersama”. Pengertian “bicara bersama-sama dalam hal ini adalah pembicaraan konselor dengan seorang atau beberapa klien (*counselee*).²⁵ Pengertian konseling juga dikemukakan oleh para ahli dengan berbagai batasan konseling yang berbeda-beda, tetapi inti dan tujuannya sama. Menurut James F. Adams, Konseling adalah suatu pengertian timbal balik antara dua orang individu dimana yang seorang (konselor membantu yang lain konseli) supaya ia dapat lebih baik memahami dirinya dalam hubungannya dengan masalah hidup yang dihadapinya agar ia mampu memecahkan persoalannya dengan usahanya sendiri.²⁶

Sama halnya dengan pendapat sebelumnya, menurut Dewa Ketut Sukardi Konseling adalah bantuan yang diberikan kepada klien (*counselee*) dalam memecahkan masalah-masalah secara face to face dengan cara yang sesuai dengan keadaan klien (*counselee*) yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidup.²⁷

Dari uraian diatas dapat disimpulkan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara secara face to face oleh seorang ahli (konselor) kepada individu (konseli) yang membutuhkannya, untuk memecahkan persoalan dengan usahanya sendiri. Setelah beberapa definisi bimbingan dan konseling, penulis akan mengintegrasikannya dengan keluarga.

Keluarga merupakan ikatan kelompok sosial terkecil yang merupakan persekutuan antara suami istri baik memiliki anak tanpa

²⁵ Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM Press, 2006), hlm 4

²⁶ Djumhur, *Pokok-pokok Bahasan Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama Sebagai Teknik Dakwah*, (Surabaya: IAIN Press, 1992), hlm 34.

²⁷ Dewa Ketut Sukardi. *Op. Cit, Bimbingan Karier di Sekolah-sekolah*. hlm 8

memiliki anak, atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang telah sendirian dengan anak-anaknya.²⁸ Geldard mendefinisikan bahwa keluarga pada umumnya terdiri dari anak-anak, remaja, orang tua, kakek dan nenek. Selain itu, keluarga dapat juga mencakup bibi, paman, sepupu, keponakan laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini keluarga terbentuk karena hubungan saudara sedarah yang memiliki ikatan yang erat dengan para anggota keluarga.²⁹

Menurut Crane sebagaimana dikutip oleh Namora bahwa yang mendefinisikan konseling keluarga sebagai proses pelatihan yang difokuskan kepada orangtua klien selaku orang yang paling berpengaruh menetapkan *system* dalam keluarga. Hal ini dilakukan bukan untuk mengubah kepribadian atau karakter anggota keluarga yang terlibat akan tetapi mengubah sistem keluarga melalui perubahan perilaku orangtua. Apabila perilaku orangtua berubah maka akan mempengaruhi anggota-anggota dalam keluarga tersebut, sehingga maksud dari uraian tersebut orang tua yang perlu mendapat bantuan dalam menentukan arah perilaku anggota keluarganya.³⁰

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Perez sebagaimana dikutip oleh Sofyan, ia mengemukakan bahwa konseling keluarga merupakan usaha membantu individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi masalah yang dialaminya, melalui sistem keluarga dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri individu yang akan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya.³¹

Tohari Musnamar juga menuturkan bahwa bimbingan konseling keluarga Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar

²⁸ Sayekti Pujosuwarno, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta : Menara Mas Offset, 1994), hlm. 9-10.

²⁹ Karthryn Geldard dan David Geldard, *Konseling Keluarga (Membangun Relasi untuk Saling Memandirikan Antar Anggota Keluarga)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 77

³⁰ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 221.

³¹ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 83

menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat³²

Samsul Munir Amin dalam jurnal Yuli Nur Khasanah, mendefinisikan Bimbingan dan konseling Islam merupakan proses pemberian bantuan terarah, kontinu, dan sistematis kepada setiap individu agar ia dapat mengembangkan potensi dan fitrah beragama yang dimiliki secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai nilai yang terkandung didalam alquran dan hadist rosulullah SAW kedalam dirinya, sehingga ia dapat hidupselaras dan sesuai dengan tuntunan al quran dan hadist.³³

Jadi, dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa konseling keluarga Islami adalah suatu proses pemberian bantuan terhadap seseorang agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah dalam menjalankan kehidupan berkeluarga atau berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Nya sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

b. Tujuan Bimbingan Konseling keluarga Islam

Tujuan konseling keluarga Islam dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan umum konseling keluarga Islam
 - a. Membantu anggota anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait- mengait diantara anggota keluarga.
 - b. Untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika suatu anggota keluarga bermasalah, maka akan

³² Mahmudah, *Bimbingan dan konseling keluarga perspektif Islam*. (Semarang: CV Karya Abadi jaya. 2015) hlm. 20

³³ Yuli Nur Khasanah, dkk, *Metode bimbingan dan konseling Islam dalam menanamkan kedisiplinan sholat dhuha pada anak hiperaktif di MI Nurul Islam Ngaliyan Semarang*. Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 36 No. 1, Januari- Juni 2016 hlm 3

mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi, dan interaksi anggota anggota lain.

- c. Agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota.
- d. Untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.

2. Tujuan khusus konseling keluarga Islam

- a. Untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota keluarga terhadap cara-cara yang istimewa atau keunggulan-keunggulan anggota lain.
- b. Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustrasi/kecewa, konflik, dan rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga atau diluar sistem keluarga.
- c. Mengembangkan motif dan potensi-potensi setiap anggota keluarga dengan cara mendorong (memberi semangat) dan mengingatkan anggota keluarga tersebut.
- d. Mengembangkan keberhasilan persepsi diri orangtua secara realistik dan sesuai dengan anggota-anggota yang lain. ³⁴

³⁴ Mahmudah, *Op. Cit.*, hlm 40-41

Dari beberapa uraian di atas penulis menyimpulkan tujuan bimbingan konseling keluarga Islam adalah agar setiap anggota keluarga maupun pasangan yang melakukan bimbingan konseling mampu membantu anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional dalam hal ini berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban istri terhadap suami dan sebaiknya agar meminimalisir terjadinya nusyuz khususnya pada istri, untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

3. Relevansi Solusi Nusyuz Istri dengan bimbingan konseling keluarga Islam.

Dalam sosiologi Islam, keluarga adalah sebuah kelompok sosial manusia, masing-masing anggota kelompok mempunyai pertalian darah atau hubungan suami istri. Dasar keluarga dalam Islam memang diikat oleh pertalian darah atau pertalian perkawinan. Adopsi, hidup bersama, tanpa nikah, menikah sekedar dengan hukum adat atau pertunangan bukanlah termasuk institusi atau lembaga pernikahan yang diakui dalam Islam. Islam membangun keluarga di atas dasar yang sah.

Kita semua mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, yang serasi dan selaras dalam aspek-aspek kehidupan yang mereka arungi bersama. Dalam Islam keluarga yang bahagia seperti itu disebut dengan keluarga yang sakinah (tenteram) mawaddah (penuh cinta) dan Rahmah (kasih sayang)³⁵.

Seiring berjalannya waktu, konflik dalam keluarga atau perselisihan antara suami istri pun tak terhindarkan. Salah satunya yaitu nusyuz istri atau ketika istri tak memenuhi hak dan kewajibannya. Istri yang nusyuz ini secara tidak langsung akan memunculkan perilaku negative suami kepada istri. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak dari keduanya.³⁶ Konflik tersebut harus segera diselesaikan agar tidak berpengaruh pada hal-hal yang lain. Oleh karena itu, menarik dari tujuan Bimbingan Konseling Keluarga Islam, bahwa keluarga menjadi faktor pendorong atau pemberi semangat (men- *support*),

³⁵ Umay M. Dja'far shiddiq. *Indahnya Keluarga sakinah dalam Naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. (Jakarta: Zakia Press. Cetakan pertama. 2004) hal. 7-8

³⁶ Abdillah Mustari, "Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Keluarga Islam", *Disertasi* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2010), hlm 260-261.

mengingatkan antara anggota satu dengan yang lain, agar terciptanya keseimbangan dalam keluarga tersebut yang akhirnya mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu studi pustaka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak mengadakan perhitungan serta berfokus pada kata dan menggunakan analisis induktif dan deduktif.³⁷ Penelitian ini merupakan penelitian literer (*kajian pustaka*), dengan hasil akhir berupa kata-kata tertulis³⁸. Adapun objek dalam penelitian ini adalah solusi nusyuz istri menurut Syaikh An-Nawawi Al-Bantani yang ada dalam kitab *Uqud Al-Lujjain*. Beberapa alasan yang menyatakan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu:

- a. Penelitian ini menggunakan literatur- literatur atau buku- buku yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti dan menekankan analisis terhadap relevansi atau hubungan penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati menjadi objek dengan menggunakan dinamika ilmiah serta penelitian ini tidak mengadakan perhitungan sebagaimana penelitian kuantitatif³⁹. Data dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan jalan penelitian keperpustakaan (*Library research*), yaitu jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis.
- b. Penelitian ini tidak melakukan observasi secara kritis terhadap objeknya atau tidak kedalam lapangan dan penelitian ini berusaha

³⁷ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif (Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 1-5.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed methods)*, (Bandung, 2013: Alfabeta), hlm. 6-7

³⁹ Burhan Bungim, *Analisis Data Penelitian kualitatif*, (Surabaya: Pt. raja grafindo, 2003), hlm. 160.

memperoleh pemahaman dan tempat baru guna mengembangkan teori.⁴⁰

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan buku-buku yang memberikan informasi lebih banyak dibandingkan dengan buku-buku lainnya⁴¹. Sumber primer dari penelitian ini adalah buku-buku yang memuat pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani berkaitan dengan solusi nusyuz istri dan buku berkaitan dengan bimbingan konseling keluarga Islam. Yaitu kitab *uqud Al-lujjain* dan terjemah kitab menurut para ulama' tafsir.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak diperoleh langsung peneliti dari subyek penelitiannya (Azwar, 2005: 91). Sumber data ini merupakan sumber data pendukung bagi data utama (primer). Data sekunder ini didapatkan dari buku-buku, kitab, journal, dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data metode dokumentasi, yaitu mencari data dan informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar atau data yang berkaitan dengan catatan atau yang berkaitan dengan pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani serta solusi penyelesaian nusyuz istri menurut pendapat-pendapat dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini⁴². Data yang telah diperoleh dan diambil oleh penulis kemudian dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini, sebagai masukan dan tambahan kemudian penulis deskripsikan kembali

⁴⁰ Jusuf Soewadji, MA, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012)

⁴¹ Winarno Surahman, *Dasar-Dasar Teknik Research*, (Bandung : Transito, 1975), hlm. 123.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet-21, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 329.

agar mendapatkan data yang baik serta memiliki kredibilitas yang tinggi berkaitan dengan tema penelitian.

a. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik dalam menyusun data secara sistematis dan merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan⁴³. Penulisan ini menggunakan metodologi analisis kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*Library Research*), penelitian ini dalam menganalisis data yang telah terkumpul akan memakai metode analisis deskriptif, ekstrapolasi dan heuristik. Analisis deskriptif (*Content Analysis*) merupakan metode yang secara sederhana dipahami sebagai metode mengumpulkan data dan menganalisis dari sebuah “teks”. Teks yang dapat berupa kata-kata, makna gambar, symbol, gagasan, tema dan berbagai bentuk pesan yang dapat di komunikasikan. Analisis ini berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan fisik, akan tetapi sebagai gejala simbolis untuk mengungkap makna yang terkandung didalam sebuah teks, serta memperoleh pemahaman terhadap pesan yang direspresentasikan sesuai dengan tujuannya.⁴⁴ Mengenai hal ini solusi penyelesaian Nusyuz Istri menurut Syaikh An Nawawi Al Bantani dalam kitab *Uqud al-Lujjain* dan bimbingan konseling keluarga akan direkonstruksikan dan dipaparkan secara objektif. Sementara metode ekstrapolasi lebih menekankan pada kemampuan daya pikir manusia untuk menangkap hal dibalik yang disajikan⁴⁵. Sedangkan metode heuristik digunakan peneliti dalam menemukan pemahaman baru dan metodologi baru.⁴⁶

⁴³ Masri Singarimbus dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263

⁴⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 85

⁴⁵ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi III*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hlm. 138

⁴⁶ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 54

4. Definisi Konseptual

1. Nusyuz

Ibnu Katsir dalam tafsirnya *An-Nusyuz* adalah merasa lebih tinggi. Berarti wanita yang nusyuz adalah wanita yang merasa tinggi di atas suaminya dengan meninggalkan perintahnya, berpaling dan membencinya. Kapan saja tanda-tanda nusyuz itu timbul, maka nasehatilah dia dan takut-takutilah dengan siksa Allah, jika maksiat kepada suaminya. Karena Allah telah mewajibkan hak suami atas isteri, dengan ketaatan isteri kepada suami, serta mengharamkan maksiat kepadanya, karena keutamaan dan kelebihan yang dimiliki suami atas isteri.⁴⁷ Sedangkan menurut Quraish shihab, nusyuz adalah kedurhakaan seorang isteri terhadap suaminya atau sebaliknya.⁴⁸

Jadi, yang dimaksud Nusyuz istri dalam penelitian ini adalah ketika istri tidak patuh kepada suami karena terdapat hak nya yang tidak terpenuhi atau faktor lain yang menyebabkan ia bersikap demikian. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis akan mengintegrasikannya dengan solusi yang tepat menurut syekh An nawawi al bantani dalam kitab *uqud al lujjayn* yang diharapkan juga sesuai dengan konseling keluarga Islam.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh agar pembaca dapat memahami dengan jelas tentang penelitian ini, Maka penulis membagi kerangka penelitian menjadi tiga bagian utama dan bagian akhir. Alur dalam penelitian ini mengacu kepada sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

⁴⁷ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, hlm. 73.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 740

Bab II Pada bab ini akan disajikan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan solusi Nusyuz yang meliputi pengertian nusyuz istri, solusi, serta pengertian, tujuan, dan pendekatan bimbingan konseling keluarga Islam.

Bab III Pada bab ini, penulis akan memaparkan tentang Biografi penulis kitab (Syaikh Imam Nawawi al-Bantani) dan Solusi Nusyuz Istri menurut Imam Nawawi dalam Kitab *Uqud Al-Lujjain*.

Bab IV Pada bab ini, penulis akan memaparkan tentang Analisis berkaitan dengan penulis kitab, solusi Nusyuz Istri menurut Syaikh Imam Nawawi Al-Bantani serta menjelaskan relevansi antara materi (*Solusi Nusyuz Istri menurut syaikh Nawawi*) dan relevansinya dengan bimbingan konseling keluarga Islam.

Bab V Penutup. Dalam bab ini penulis akan berusaha memberikan kesimpulan dari keseluruhan bahasan skripsi ini serta saran terhadap tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat diambil dari tulisan ini

BAB II

SOLUSI NUSYUZ ISTRI DAN BIMBINGAN KONSELING KELUARGA ISLAM

A. Nusyuz

1. Pengertian Nusyuz

Secara etimologi *nusyuz* merupakan bentuk mashdar (akar kata) dari kata *نَشْرَ - يَنْشُرُ - نَشُورًا* yang berarti duduk lalu berdiri, berdiri dari, menonjol, durhaka, menentang, dan membenci kepada, dan juga bertindak kasar terhadap. Adapun *nusyuz* menurut terminologi syara' terdapat beberapa pengertian mengenai itu, dalam kamus *Arabic-English Lexicon by Edward William Lane in eight parts* *نشوز* is he rose with the people for the purpose of contention, altercation, or litigation⁴⁹

Nusyuz bisa diartikan “menentang” (al-isyan). Karena istilah nusyuz sendiri diambil dari kata al-nasyaz, artinya bangunan bumi yang tertinggi (mairtafa'a minal ardi). Makna ini sesuai dengan pengertian yang ada dalam surat Al-Mujadalah (58):11, “waidza qila unsyuzu”. Secara terminologis nusyuz berarti sikap tidak tunduk kepada Allah SWT untuk taat kepada suami.⁵⁰ Sedangkan menurut Imam Ragib sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya menyatakan bahwa nusyuz merupakan perlawanan terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau mengadakan perselingkuhan⁵¹

Al-Tabari juga mengasumsikan makna kata nusyuz ini dengan mengartikannya sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dari suaminya. dan makna literer dari nusyuz adalah menentang dan melawan. Sedangkan menurut az-Zamakhsyari, nusyuz bermakna menentang suami dan berdosa terhadapnya (an ta'saa zawjaha). Imam Fakhr al-Din al-Razi juga

⁴⁹ Edward William Lane, *Arabic-English Lexicon*, part 8 (Lebanon: Librarie Du Liban, 1968), hlm. 2795

⁵⁰ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183.

⁵¹ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Lakilaki*, Alih bahasa Akhmad Affandi, cet. I, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm. 92.

berpendapat bahwa nusyuz dapat berupa perkataan (qawl) atau perbuatan (fa'l). Artinya, ketika isteri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti nusyuz dengan perkataan dan ketika ia menolak tidur bersamanya atau tidak mematuhi maka ia telah nusyuz dalam perbuatan (fa'il). Ali Ibnu Qasim al-Gozi memaknai nusyuz "keluar dari ketaatan (secara umum) dari isteri atau suami atau keduanya" kemudian secara istilah ini nusyuz mempunyai beberapa pengertian di antaranya: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah nusyuz adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.⁵²

Para mufassir berbeda-beda redaksi dalam menjelaskan pengertian *Nusyuz* ini. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ketika menafsirkan ayat ini berkata: "*Nusyuz*" adalah meninggi atau menentang, maka perempuan yang nusyuz adalah perempuan yang menentang kepada suaminya, meninggalkan perintahnya, berpaling darinya dan benci kepadanya.⁵³

Menurut at-thabari dalam kitab tafsirnya, nusyuz adalah sikap meninggi seorang perempuan terhadap suaminya, bangkit/meninggalkan tempat tidur karena maksiat (durhaka), menyalahi suaminya pada hal-hal yang harus dia taati, benci dan berpaling dari mereka.⁵⁴

Abu Manshur al-Laghawi mengatakan, *nusyuz* adalah rasa bencinya masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya. Istri timbul rasa

⁵² Saleh bin Ganim al-Saldani, Nusyuz, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25-26

⁵³ Ibn Katsir, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Riyadh : Dar Thayyibah, juz V hlm. 170

⁵⁴ Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Riyadh : Dar Thayyibah, juz 8

benci pada suami, dan juga sebaliknya, suami timbul rasa benci pada istri. jadi tidak hanya berlaku pada perempuan saja. Pada pihak laki-laki ada juga *nusyuz*. Hal senada juga dikatakan oleh Abu Ishaq bahwa *nusyuz* itu terjadi antara pihak suami dan istri. ini terjadi manakala keduanya mempunyai rasa saling membenci, sehingga terjadi hubungan yang tidak harmonis. Jelasnya, *nusyuz* itu identik dengan durhaka dan maksiat. Ekspresi dari rasa benci ini bisa melalui perkataan, seperti saat tidak patuh, dipanggil pura-pura mau padahal setelah itu berontak, dan bisa pula melalui perbuatan seperti berperilaku tidak baik dihadapan pasangannya⁵⁵

Isteri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁵⁶

Bagi sebagian ulama berpendapat bahwa *nusyuz* tidak sama dengan *syiqaq*, karena *nusyuz* dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami-isteri. *Nusyuz* berawal dari salah satu pihak, baik dari isteri maupun suami bukan kedua-duanya secara bersama-sama, karena hal tersebut bukan lagi merupakan *nusyuz* melainkan dikategorikan sebagai *syiqaq*⁵⁷

Begitu pula mereka membedakan antara *nusyuz* dan *i'radh*. Menurut mereka, dengan memperbandingkan antara surat an-Nisa' (4): 34 dengan an-Nisa' (4): 128 dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pengertian kata *nusyuz* lebih menyeluruh dari pada kata *i'radh*. Hal ini tentu saja dikarenakan kandungan arti kata *nusyuz* melingkupi seluruh jenis perlakuan buruk dari suami dan isteri dalam hidup rumah tangga.

⁵⁵Abu Yasid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 333.

⁵⁶ Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1). hlm. 93

⁵⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.), IV: hlm, 1353.

Sedangkan i'radh hanya sebatas beralihnya perhatian suami dari isterinya kepada sesuatu yang lain.⁵⁸

Dari beberapa definisi di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan nusyuz adalah pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri. Para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa disamping perbuatan nusyuz dalam hal ini yang dilakukan oleh seorang isteri terjadi jika suami tidak mempergauli isterinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang nusyuz sebagaimana yang digariskan oleh ajaran agama.

2. Dasar Hukum Nusyuz

Dasar hukum mengenai *nusyuz* dapat kita temukan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 34.

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁵⁹

Tafsirnya:

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (*Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami istri. nusyuz dari pihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya*), Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.

⁵⁸ I'radh ialah kurangnya perhatian seorang suami terhadap isterinya hingga tidak ada komunikasi dan intraksi yang wajar sebagai pasangan hidup, atau menelantarkan isteri tanpa setatus, diperhatikan tidak, dicerai pun tidak. (lihat, Saleh bin Ganim, nusyuz, hlm. 29).

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 85.

kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya (*Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya*). Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁶⁰

Sebab turunnya ayat

Surat An-Nisa' Ayat 34 ini diturunkan pada peristiwa Saad ibn al-Rabi', ia menampar isterinya Habibah binti Zaid ibn Kharijah karena *nusyuz* kepadanya, lalu isterinya datang bersama ayahnya menghadap Rasulullah untuk mengadu. Ayah Habibah berkata : Aku nikahkan ia dengan putriku tapi lalu ditamparnya. Rasulullah berkata : Dia boleh membalasnya. Habibah dan ayahnya lalu pergi hendak membalas tamparan suaminya tapi Rasulullah memanggilnya dan berkata : Ini Jibril datang kepadaku. Lalu turunlah ayat :

Beliau bersabda : kita menginginkan sesuatu tapi Allah menghendaki yang lain, kehendak Allah jugalah yang lebih baik⁶¹.Versi lain mengenai sebab turun ayat ini, sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah, Ali dan Ibn Umar, bahwa ada seorang laki-laki mempunyai isteri yang sudah tua dan tidak mampu lagi menjalankan fungsi sebagai isteri (melayani suami di ranjang), sehingga laki-laki itu berniat menceraikan isterinya tersebut, lalu isterinya berkata : Engkausaaya bebaskan dalam hal yang berkenaan dengan diriku (nafkah lahir dan batin). Ada juga kasus seorang laki-laki yang mempunyai seorang isteri tetapi ia sudah

⁶¹Jalaluddin al-Suyuthi, *Asbab al-Nuzul*, Terj. Tim Abdul Hayyi, Jakarta : Gema Insani, 2008, h. 162-163. Hadis dengan redaksi yang sama juga terdapat dalam Al- Baghawi, juz II h. 208, demikian juga hadis ini dikutip oleh Muhammad Ali al-Shabuni, *Rowa' i' al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam*, jilid I, hlm.466

bosan dengan isterinya, mungkin karena wajahnya tidak menarik lagi, atau karena sudah tua, atau karena buruk perangainya atau karena sikapnya yang membosankan, sementara isterinya tersebut merasa sedih jika diceraikan, maka si isteri dapat mengurangi kewajiban suami kepadanya. Ibn Umar juga menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki isteri yang sudah tua dan tidak memiliki anak, lalu suaminya kawin lagi dengan perempuan lain yang lebih muda dengan tujuan mendapatkan anak, lalu jika mereka berdamai maka dibolehkan oleh syara'⁶²

Dalam riwayat lain, sebagaimana secara berturut-turut dituturkan oleh al-farabi, Abd bin Hamid, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibn Murdawiyah, dan Jarir bin Jazim dari Hasan. Disebutkan bahwa seorang laki laki Anshar telah menampar istrinya. Istrinya kemudian datang kepada Rasulullah Saw dan mengadukan permasalahannya. Rasulullah memutuskan qishash di antara keduanya, kemudian turunlah ayat 34 surat an-Nisa yang berkaitan dengan nusyuz⁶³

Ayat diatas digunakan sebagai landasan tentang nusyuznya isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya nusyuz isteri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya saja yang ditawarkan. Atau dapat juga ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam Ayat tersebut yaitu kepemimpinan rumah tangga, hak dan kewajiban suami isteri, solusi tentang nusyuz yang dilakukan oleh isteri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai prsoalan nusyuz dipersempit hanya pada nusyuznya isteri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan

⁶² Ibn Katsir, *Op cit*, hlm 175

⁶³ Qamaruddin Saleh, dkk, *Asbabun Nuzul*, (Bandung: CV. Diponegoro) 1995 hlm. 131

nusyuz KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan isteri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya nusyuz isteri tersebut menurut KHI harus didasarkan atas bukti yang sah⁶⁴

3. Bentuk – bentuk perbuatan Nusyuz

Bentuk-bentuk perbuatan nusyuz dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Bentuk perbuatan nusyuz, yang berupa perkataan dari pihak isteri yaitu dengan memaki-maki dan menghina pasangannya, sedangkan nusyuz yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain, atau menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri.⁶⁵

Dari pengertian nusyuz sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu sebagai sikap pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan⁶⁶. Sebenarnya para ulama telah mencoba melakukan klasifikasi tentang bentuk-bentuk perbuatan nusyuz itu sendiri. Dan diantara tingkah laku maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai perbuatan nusyuz isteri ialah:

- a. Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar'i. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman bersama sedang tempat kediaman bersama (tempat tinggal) tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya. Sebagaimana dalil:

⁶⁴ Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (4). hlm 91

⁶⁵ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, hlm. 1354-1355.

⁶⁶ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UUI Press, 1995), hlm. 81.

وترك اجابته الى المسكن اللانك بها نشوز⁶⁷

b. Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk nusyuz, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap nusyuz.⁶⁸

c. Apabila isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya. Dalam suatu hadis dijelaskan tentang kewajiban seorang isteri kepada suaminya, untuk tidak menolak apabila diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami isteri, yaitu:

إذا دعا الرجل امرئته الى فراشه فلم تأت به فبأنت غضبان عليها لعنتها
الملائكة حتى تصبح⁶⁹

Isteri yang menolak untuk ditiduri oleh suaminya, tanpa suatu alasan yang sah maka ia dianggap nusyuz,

d. Membangkangnya seorang isteri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Bahrul Muhit dengan ungkapannya yaitu bahwa perbuatan nusyuz adalah:

النشوز هو امتناعها من المقام في بيته واقمتها في مكان لا يريد
الى قامة فيه⁷⁰

Untuk mengenali bentuk-bentuk perbuatan nusyuz dapat juga mengkaitkannya dengan kata yang artinya menghilangkan, dalam arti perempuan yang hilang rasa kasih sayangnya terhadap suami baik

⁶⁷ Abdurrahman Ba'lawi, Bugyah al-Musyarsyidin, (Bandung: L. Ma'arif, t.t.), hlm. 272.

⁶⁸ Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i, Kifayat al-Akhyar, (tnp., Dar al-Fikr, t.t.), II: 148.

⁶⁹ Abi Daud Sulaiman ibn as-Yas asy-syajastani, Sunan Abi Daud, "Kitab an-Nikah", "Bab fi haqqi az-Zawj 'ala al-Mar'ah", (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), II: 212. hadis nomor 2141, hadis diriwayatkan dari abi Hurairah

⁷⁰ Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal, Tafsir Al-Bahr al-Muhit, cet. II, (Beirut: Dar alKutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M), II: 251

dzahir maupun batinnya, sehingga seorang isteri tersebut selalu meninggalkan kehendak dan kemauan perintah suami, sehingga suami merasa benci dan tiada kepedulian kepadanya.⁷¹

Secara lebih khusus Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa, nusyuz isteri adalah lebih pada relasi seksual. Artinya ketika isteri tidak disibukkan oleh perbagai alasan yang menjadi kewajibannya, atau tidak terbayangbayangi oleh kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suaminya⁷²

Sedangkan Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa ciri-ciri nusyuz isteri adalah:

- a. Ia menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah.
- b. Isteri mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi kemudian dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan syara'.
- c. Keduanya tinggal di rumah isteri, tetapi isteri melarang sang suami untuk memasuki rumahnya.⁷³

Adapun bentuk-bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam kategori nusyuznya isteri sehingga suami dipbolehkan memukulnya diantaranya mencaci maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, kepada suami meskipun suami mencaci lebih dulu.⁷⁴

Menurut Saleh bin Ganim, bentuk-bentuk perbuatan nusyuz yang berupa perkataan atau ucapan adalah seperti tutur sapa seorang isteri kepada suaminya yang semula lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak sopan. Bila dipanggil suami,

⁷¹ Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal, Tafsir Al-Bahr al-Muhit, cet, II: 452.

⁷² Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, cet. IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), IV: 6851.

⁷³ Muhammad Yusuf Musa, Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsyiyah fi Fiqh al-Islami, cet. I, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956), hlm. 222.

⁷⁴ Shinta Nuriyah Wahid, dkk, Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), "Wajah Baru Relasi Suami-isteri" cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2001),,hlm. 26.

isteri tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dan mengulur-ulur jawaban, berbicara dengan sura keras dan nada tinggi, berbicara dengan laki-laki lain yang tidak mahramnya, baik langsung maupun tidak (lewat telepon atau bersurat-suratan), dengang tujuan tidak dibenarkan syara', mencaci-maki, berkata kotor dan melaknat, menyebarkan berita keburukan suami dengan tujuan melecehkannya di hadapan orang lain, tidak menepati janji terhadap suami, menuduh suami berbuat mesum dan meminta cerai tanpa alasan yang jelas.⁷⁵

4. Solusi Nusyuz Istri

Menurut Muhammad 'Ali al-Sabuni, apabila terjadi nusyuz yang dilakukan oleh isteri maka Islam memberikan cara yang jelas dalam mengatasinya:

- a. Memberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik.
- b. Memisahi ranjang dan tidak mencampurinya (mengaulinya).
- c. Pukulan yang sekiranya tidak menyakitkan, misalnya dengan siwak dan sebagainya, dengan tujuan sebagai pembelajaran baginya.
- d. Kalau ketiga cara diatas sudah tidak berguna (masih belum bisa mengatasi isteri yang nusyuz), maka dicari jalan dengan bertahkim (mengangkat hakim) untuk menyelesaikannya.⁷⁶

Mengenai tiga tindakan yang harus dilakukan suami terhadap isteri yang nusyuz berdasarkan pada surat an-Nisa' Ayat 34 di atas tersebut, ulama fiqh berbeda pendapat dalam pelaksanaannya, apakah harus berurutan atau tidak. Menurut jumhur, termasuk mazhab Hambali, tindakan tersebut harus

⁷⁵ Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, hlm. 31-32

⁷⁶ Mu'ammal Hamidy dan Imran A. Manan,, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam asShabuni*, hlm. 370-371

berurutan dan disesuaikan dengan tingkat dan kadar nusyuznya. Sedangkan mazhab Syafi'i, termasuk Imam Nawawi, berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang, boleh memilih tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal isteri nusyuz.⁷⁷ Hal itu dengan catatan jika dirasa dapat mendatangkan manfaat atau faedah jika tidak maka tidak perlu, malah yang lebih baik adalah memaafkannya⁷⁸

Sebagai akibat hukum yang lain dari perbuatan nusyuz menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada tamkin sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar'i atau secara 'aqli maka isteri dianggap nusyuz dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang nusyuz selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan gilirannya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal.⁷⁹

Menurut mazhab Hanafi, apabila seorang isteri mengikatkan (tertahan) dirinya dirumah suaminya dan dia tidak keluar tanpa seizin suaminya, maka isteri seperti ini dianggap taat. Sedangkan bila ia keluar rumah atau menolak berhubungan badan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar'i maka ia disebut nusyuz dan tidak mendapatkan nafkah sedikitpun, karena sebab wajibnya nafkah menurut ulama Hanafiyah adalah tertahannya seorang isteri di rumah suami⁸⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi

⁷⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, hlm. 1355.

⁷⁸ Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, Syarh Uqud al-Lujjayn fi Bayan al-Huquq az-Zawjayn, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.), hlm. 7

⁷⁹ Ahamad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam., hlm. 81

⁸⁰ Muhammad Jawad Mugniyyah, Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah, (Bairut: Dar al-Ilm Li alMalayin, 1964), hlm. 102

nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari isterinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila isteri nusyuz.⁸¹

Dalam Pasal selanjutnya dijelaskan bahwa selama isteri dalam keadaan nusyuz kewajiban suami terhadap isterinya seperti yang telah disebutkan di atas gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya. Dan untuk kewajiban suami terhadap isteri nusyuz yang gugur tersebut belaku kembali jika isteri sudah tidak nusyuz lagi.⁸²

Begitu pula akibat hukum yang berupa perceraian, hal ini dimungkinkan jika kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk berdamai lagi, hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan pada Pasal 39 Ayat (2) jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 huruf f. Dalam hal akibat hukum bagi nusyuznya suami maka tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang kewenangan atau hak isteri dalam menindak suaminya tersebut. Walaupun seorang isteri memiliki kewenangan untuk ikut menanggulangi kekeliruan dan penyelewengan yang dilakukan suami, hal itu sebatas tanggung jawabnya sebagai seorang isteri. Seorang isteri tidak dibenarkan menjalankan atau menerapkan metode pengacuhan atau pemukulan seperti yang dilakukan suami kepadanya saat ia nusyuz, hal ini disebabkan oleh karena adanya

⁸¹ Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7).
hlm, 96

⁸² Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Pasal 84 Ayat (2), (3) dan (4).
hlm. 9

perbedaan qodrat antara lakilaki dan wanita, serta lemahnya isteri untuk dapat menanggulangi suami⁸³

B. BIMBINGAN KONSELING KELUARGA ISLAM

1. Pengertian Bimbingan Konseling Keluarga Islam

a. Bimbingan

Secara etimologis, kata bimbingan merupakan terjemahan dari kata “guidance”, yang berasal dari kata kerja “to guide”, yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, secara umum, bimbingan dapat di artikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Definisi bimbingan yang pertama dikemukakan dalam year’s book of education dikutip Jamal Ma’mur Asmani, bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Selain itu definisi bimbingan adalah suatu proses pembantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Sedangkan istilah konseling berasal dari bahasa inggris, “to counsel”, yang secara etimologis berarti “to give advice” atau memberi saran dan nasihat. Rogers mengatakan bahwa konseling adalah serangkaian hubungan langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantu dia dalam mengubah sikap dan tingkah lakunya sasaran utama dari konseling adalah perubahan.⁸⁴ Menurut Failor, salah satu pembimbing dan para ahli konseling di lingkungan sekolah mendefinisikan bimbingan sebagai berikut:

“Bimbingan adalah bantuan yang diberikan yang diberikan oleh seseorang, baik laki- laki maupun perempuan yang memiliki kepribadian yang baik dan dididik secara memadai kepada individu dari segala usia dalam mengembangkan kegiatan hidupnya sendiri untuk

⁸³ Saleh Ganim, Nusyuz, *op cit* hlm. 60

⁸⁴ Jamal Makmur Asmani, *Panduan efektif bimbingan dan konseling di sekolah*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010). hlm 31

mengembangkan arah pandangannya sendiri dan menanggung bebannya sendiri.”⁸⁵

b. Konseling

Konseling berasal dari bahasa Latin, yaitu “*consilium*” yang berarti “dengan” atau “bersama” yang di rangkai “menerima” atau “memahami”. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari “*sellan*” yang berarti “menyerahkan” atau “menyampaikan”⁸⁶ Gladding menjelaskan bahwa Konseling merupakan sebuah ilmu yang berasal dari Amerika. Konseling secara literatur bahasa berasal dari kata *Counsel* yang berarti konseling. Konseling berfokus pada membantu mereka melakukan perubahan.⁸⁷

Sementara Prayitno dan Erman Amti menjelaskan bahwa konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli yang disebut sebagai konselor kepada individu yang sedang mengalami masalah atau disebut dengan klien yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien⁸⁸

Konseling mengindikasikan hubungan profesional antara konselor terlatih dengan klien. Hubungan ini biasanya bersifat individu ke individu, walaupun terkadang melibatkan lebih dari satu orang. konseling di desain untuk menolong klien untuk memahami dan menjelaskan pandangan mereka terhadap kehidupan, dan untuk membantu mencapai tujuan penentuan diri (*Self-determination*) mereka melalui pilihan yang telah di informasikan dengan baik serta

⁸⁵Agus Riyadi, Hendri hermawan A. *The Islamic Counseling construction in da'wah scince structure*. Journal of Advanced Guidance and Counseling (Vol 2 No. 1 2021) hlm. 6

⁸⁶ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 99.

⁸⁷ Samuel T. Gladding, *Konseling Profesi yang menyeluruh*, (PT. Indeks, Jakarta : 2012), hlm. 5-6.

⁸⁸ Anila Umriana, *Penerapan Keterampilan Konseling dengan Pendekatan Islam*, (Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 2-3.

bermakna bagi mereka dan melalui pemecahan masalah emosional atau karakter interpersonal.⁸⁹

Winkel juga mengemukakan pendapatnya terkait bimbingan dan konseling. menurutnya, bimbingan dan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan oleh konselor kepada konseli secara langsung untuk membantu konseli dalam mengatasi masalah.⁹⁰

c. Keluarga

Keluarga menurut makna Sosiologis Family (Inggris) berarti kesatuan kemasyarakatan (sosial) berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan “keluarga” adalah ibu, bapak, dengan anak-anaknya dan merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas pernikahan yang terdiri dari ayah/suami, ibu/isteri dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga merupakan perjanjian sakral antara suami dan isteri. Institusi keluarga mencakup suami, isteri, anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka mencakup pula saudara, kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (siapapun). Di dalam psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin. Keluarga pokok tersebut menjadi keluarga inti jika ditambah dengan adanya anak-anak. Kadangkadang terdapat keluarga yang besar, yang anggotanya bukan hanya ayah, ibu dan anak-anak.⁹¹ tetapi juga

⁸⁹ John McLeod, *Pengantar Konseling teori dan studi Kasus (Edisi ketiga)*, (Prenada Media Grup, Jakarta :2010), hlm. 5-7

⁹⁰ Fahrurrazi, Riska Damayanti, *The Effort of counseling guidance teacher in developing student learning motivation*, *Journal of Advanced Guidance and Counseling* Vol. 2 No. 1 (2021) hlm. 1

⁹¹ Ainur Rakhim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, hlm. 70- 71

bersama anggota keluarga lain semisal kakek nenek dan sanak keluarga lainnya.

Menurut Pujosuwarno, keluarga adalah suatu ikatan persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama antara seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak-anak baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.

92

Menurut Departemen Kesehatan RI keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di suatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling bergantung⁹³

Hal senada juga dipaparkan menurut konsepsi Islam. Dimana keluarga adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan dengan melalui akad nikah menurut ajaran Islam. Dengan kata lain, ikatan apapun antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak dilakukan dengan melalui akad nikah secara Islam, seperti yang dilakukan dalam sistem kehidupan keluarga di Barat yaitu di mana keluarga yang dibentuk dengan pola kehidupan sebagai suatu rumah tangga, hanya didasarkan rasa suka sama suka dan kesepakatan untuk bekerjasama, yang jika cocok baru diteruskan ke ikatan pernikahan, dan bila tidak cocok (meskipun sudah bertahun-tahun pernah hidup serumah) ikatan kerjasama bubar begitu saja, menurut kesepakatan bersama pula, karena itu ikatan keluarga semacam ini tidak diakui dalam Islam. Dengan demikian, keluarga menurut konsepsi Islam sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah keluarga atau rumah tangga yang didalamnya ajaran-ajaran Islam berlaku. Dengan kata

⁹² Maryatul kibtiyah, Peran Konseling Keluarga dalam Menghadapi *Gender* dengan Segala Permasalahannya, Jurnal SAWWA Vol 9 (2) 2014, hlm. 364

⁹³ Zainudin Ali, *Pengantar Keperawatan Keluarga* (Jakarta, Buku Kedokteran EGC: 2010), hlm. 45

lain, seluruh anggota keluarga bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan dan petunjuk ajaran Islam.

Dari pengertian di atas maka dapat dikemukakan bahwa keluarga menurut konsepsi Islam dapat dirumuskan secara rinci sebagai berikut.

- a. Keluarga Islami dibentuk dengan akad pernikahan menurut ajaran Islam; tidak dikatakan Islam/Islami manakala sesuatu keluarga bukan dengan akad pernikahan sebagaimana yang tersurat dalam firman Allah Swt (QS. An-Nisa, 3 dan 24).
- b. Yang dimaksud dengan keluarga terdiri setidaknya dari seorang laki-laki yang karena ikatan pernikahan berstatus sebagai suami dan seorang perempuan berstatus sebagai istri, dalam skala yang lebih besar lagi (keluarga besar) terdiri dari suami, istri, anak keturunan, dan sanak keluarga lainnya hal ini terlihat dalam Q.S al-Nahl :72.
- c. Dalam keluarga Islami, termasuk cara pembentukannya melalui pernikahan, ada nilai-nilai dan norma-norma yang dianut, nilai dan norma itu bersumber dari ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan petunjuk al-Qur'an (QS. al Baqarah, 221) dan Hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah yang artinya: “wanita itu dinikahi dengan empat macam pertimbangan: karena kekayaannya, karena kedudukannya, karena kecantikannya dan karena agamanya, utamakanlah pilihan dengan kekuatan agamanya”.
- d. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing menurut ajaran Islam, hal ini dapat dilihat QS. al Baqarah :228, QS. al-Thalaq :6, 7 dan QS. al-Ahqaf: 15.
- e. Tujuan pembentukan keluarga menurut Islam adalah kebahagiaan dan ketentraman hidup berumah tangga dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akherat,

pembentukan keluarga (rumah tangga) melalui ikatan pernikahan yang sah dan Islami dimaksudkan agar:

- a. Nafsu seksual tersalurkan sebagaimana mestinya dan secara sehat/jasmani maupun ruhani,
- b. Perasaan kasih dan sayang antara kedua belah pihak (suami-isteri) dapat tersalurkan secara sehat,
- c. Naluri keibuan seorang wanita dan naluri kebapakan seorang laki-laki dapat tersalurkan secara sehat,
- d. Kebutuhan laki-laki dan perempuan akan rasa aman, memberi dan memperoleh perlindungan dan kedamaian, terwadahi dan tersalurkan secara sehat, dan
- e. Pembentukan generasi mendatang akan terjamin pula secara sehat, dan berkualitas maupun kuantitas⁹⁴

Selanjutnya penulis akan menguraikan terkait konseling keluarga, berikut ini pendapat para ahli mengenai konseling keluarga diantaranya:

Sofyan S. Wilis dalam bukunya konseling keluarga menuturkan bahwa Konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalahnya dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.⁹⁵

Ungkapan senada juga dikemukakan oleh Perez sebagaimana dikutip oleh Sofyan Willis. Konseling keluarga adalah usaha membantu individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi masalah yang dialaminya, melalui sistem kehidupan keluarga, dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 72-75.

⁹⁵ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 83.

positif pada diri individu yang akan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga lainnya.⁹⁶

Konseling keluarga Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁹⁷

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling keluarga Islam adalah upaya pemberian bantuan terhadap individu dalam kehidupan berumah tangga sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup berkeluarga yang sesuai dengan ketentuan Allah.

2. Tujuan Bimbingan Konseling Keluarga Islam

Sofyan S. Willis Dalam bukunya konseling keluarga, membagi tujuan konseling keluarga menjadi dua. yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

Tujuan Umum yang meliputi:

- a. Membantu anggota – anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait mengkait antara anggota keluarga.
- b. Untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi, dan interaksi anggota- anggota lain.
- c. Agar mencapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota.
- d. Untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.

Tujuan khusus antara lain:

⁹⁶ *Ibid.* hlm. 88

⁹⁷ Mufidah, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), Hal. 353.

- a. Untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga terhadap cara-cara yang istimewa atau keunggulankeunggulan anggota lain.
- b. Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami prustasi/kecewa, konflik, dan rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga atau diluar sistem keluarga.
- c. Mengembangkan motif dan potensi-potensi, setiap anggota keluarga dengan cara mendorong, memberi semangat dan mengingatkan anggota keluarga tersebut.
- d. Mengembangkan keberhasilan persepsi orang tua secara realistik dan sesuai dengan anggota-anggota lain.⁹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan konseling keluarga memberikan bantuan kepada klien atas permasalahan yang sedang dihadapi dalam rumah tangga atau pemecahan masalah-masalah dalam keluarga agar terwujudnya keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

Pemberian bantuan dalam bimbingan konseling keluarga Islam haruslah tepat. Konselor perlu mempelajari dan mendalami permasalahan yang menimpa klien yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami dan istri dalam hal ini nusyuz istri. Konselor harus mampu menjadi jembatan antar kedua belah pihak yaitu suami dan istri agar tidak memungkinkan terjadinya ketimpangan dalam penyelesaian masalahnya. Menjadikan manusia kembali memahami fungsi dan perannya maupun tanggungjawabnya dalam keluarga dalam hal memberikan support system terhadap anggota keluarga khususnya istri serta bagaimana ia harus memposisikan dirinya dalam membangun hubungan antara suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang tenteram

⁹⁸ *Op Cit.* Mahmudah, hlm 40-41

BAB III

SOLUSI NUSYUZ ISTRI MENURUT SYAIKH AN NAWAWI AL BANTANI DALAM KITAB ‘*UQUD AL – LUJJAYN*

A. Riwayat Hidup Syekh An Nawawi Al- Bantani

1. Biografi syekh An Nawawi Al- Bantani

Syekh Nawawi Al- Bantani merupakan salah satu Ulama Indonesia yang muncul pada abad 17-19 Masehi. Syekh Nawawi Al- Bantani memiliki nama lengkap Abu Abdul Mu‘thi Muhammad Nawawi bin Umar bin „Arabi atau dikenal dengan nama Syekh Nawawi Al- Bantani, beliau lahir di Serang Banten tepatnya di desa Tanara. Beliau lahir pada tahun 1230 H/1813 M dari pasangan suami istri Umar dan Zubaidah, ayahnya merupakan seorang penghulu yang disegani. Keluarga Imam Nawawi merupakan keluarga yang religius, terlahir dalam lingkungan yang menjadi pusat kesultanan Islam di Banten.⁹⁹ Syekh Nawawi merupakan keturunan ke-12 Maulana Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal dengan Sunan Gunung Djati melalui garis keturunan Maulana Hasanudin atau Sultan Banten, nasabnya menyambung hingga pada Nabi Muhammad SAW melalui Imam Ja‘far Shodiq, Imam Muhammad al- Baqir, Imam Ali Zainal Abidin, Sayyidina Husen, Fatimah Az- Zahara.¹⁰⁰ Sejak kecil Syekh Nawawi Al- Bantani memang sudah terlihat berbakat dalam menguasai ilmu agama, beliau menimba ilmu pada Gurunya yang sekaligus juga ayahandanya Kiai Umar,

⁹⁹ Suwarjin, *Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani*, (Bengkulu : Ejournal Iain Bengkulu (Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Jurnal tsaqofah dan Tarikh vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2017), hlm. 1

¹⁰⁰ Sudirman Teba, *Mengenalkan Wajah Islam yang Ramah*, (Banten : Pustaka Irvan, cetakan ke 1, 2007), hlm. 156

Syekh Nawawi diberikan pembelajaran mengenai aqidah akhlak, Al Qur'an, bahasa arab, ilmu tafsir dan Fiqh. Pada umur 15 tahun yaitu di tahun 1254 H/1828 M, Ia bersama ayahandanya dan dua saudara lakinya pergi ke Mekkah untuk berhaji, kemudian Syekh Nawawi al-Bantani dan kedua saudaranya menetap di Mekkah untuk belajar ilmu agama disana tepatnya di masjidil haram. Syekh Nawawi berguru pada ulama- ulama besar saat itu, seperti Syekh Sayyid Ahmad Nahrawi, Syekh Sayyid Ahmad Dimiyati, dan Syekh Ahmad Zaeni Dahlan.¹⁰¹ Imam nawawi tak hanya menimba ilmu di masjidil haram, Ia pun menimba ilmu di Madinah dan Ia belajar mendalami ilmu agama kepada Sayyid Muhammad Hambal al- Hambali, selain ulama-ulama beliau juga belajar pada Syekh Muhamaad Khatib Sambas (*penyatu thariqat Qodariyah Naqsabandiyyah di Indonesia*), Syeikh Abdul Ghani Bima, Syekih Yusuf Sumbulaweni, dan Syekh Abdul Hamid Dagastani.

Setelah berada di Mekah selama tiga tahun, pada tahun 1248 Imam nawawi memutuskan kembali ke Indonesia, dan mendirikan masjid serta memperbaiki pondok pesantren peninggalan ayahnya dan aktif sebagai pengajar¹⁰²

Kala itu negara Indoensia sedang berada dalam kekuasaan penjajahan Belanda, dimana banyak sekali ulama-ulama yang ditangkap serta diasingkan karena dianggap sebagai pemberontok, hal ini juga dialami oleh syekh Nawawi al- Bantani sehingga beliau memilih kembali ke Mekkah untuk bermukim disana hingga wafat.¹⁰³

Pada saat kembali ke Mekkah beliau kembali meneruskan menimba ilmu pada para ulama disana. Kemudian beliau menjadi penagajar disana, karena pendalaman ilmu pengetahuan yang dimiliki, beliau cukup terkenal sebagai pengajar yang berprestasi. Bahkan menurut sebuah riwayat

¹⁰¹ Samsul Munir Amin, *Sayyid Ulama Hijaz (Biografi KH. Nawawi Al-Bantani)*, (Yogyakarta, 2009: LKIS), hlm. 37

¹⁰² Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan : Analisis Kitab Uqudul al- Lujayn*, (Jakarta : Kompas, 2005), hlm. 18

¹⁰³ Ibid sudirman teba, hlm 157.

pengajian beliau sangatlah ramai dikunjungi para pelajar hingga mencapai dua ratus murid setiap pengajiannya. Beberapa Murid syekh Nawawi diantaranya yaitu ; KH. Hasyim Asy'ari Jombang (Pendiri Nahdlatul Ulama), KH, Raden Asnawi Kudus, KH. Khalil Bangkalan Madura, KH. Carigin Labuan Banten, KH. Tubagus Bahri Sempur Purwakarta dan KH. Dawud Perak Malaysia. Selain itu beliau juga pernah diundang di universitas Al- Azhar Kairo Mesir dan berdiskusi dengan ulama terkenal Syeikh Ibrahim Al- Bajuri.¹⁰⁴ Syekh Nawawi al- Bantani tinggal di Mekkah bersama istrinya Nyai Nasimah yang berasal dari desa Tanara, dalam pernikahannya bersama Nyai Nasimah beliau memiliki tiga orang anak yang semuanya perempuan, yakni, Nafisah, Maryam, dan Rubiah. Nyai Nasimah wafat sebelum syekh Nawawi wafat, kemudian setelah sepeninggalan Nyai Nasimah syekh Nawawi menikah dengan Nyai Hamdanah putri KH. Soleh Darat Semarang diusia beliau yang cukup senja dengan usia Nyai Hamdanah sekitar 7-12 tahun, dalam pernikahan ini beliau dikaruniai seorang putri yang bernama Zuhroh. Tidak ada ketetrangan yang menjelaskan apakah syekh Nawawi seorang yang monogam atau poligam. Sepeninggalan syekh Nawawi, Nyai Hamdanah menikah dengan KH Raden Asnawi, salah seorang murid syekh Nawawi dan tinggal di Kudus Jawa Tengah. Di kota ini, Nyai Hamdanah kemudian dikenal sebagai guru yang mempunyai banyak murid perempuan. Karena keturunan beliau perempuan semua, maka aktivitas mengurus jama'ah haji dilanjutkan oleh putrinya, Maryam. Ditangan Maryam aktivitas ini semakin maju, bahkan ditahun 1970-an, aktivitas ini menjadi semacam usaha keluarga besar Syekh Nawawi. Menantu syekh Nawawi seluruhnya orang Indonesia yang merupakan santri-santrinya yang terkenal alim, namun tidak ada satupun dari mereka yang menulis karya besar seperti beliau.¹⁰⁵ Sumber perekonomian syekh Nawawi yaitu berasal dari bidang

¹⁰⁴ Yasin, *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al- Bnatani*, (Semarang : RASAIL Media Group, Cet. Ke. 1, 2007), hlm. 62.

¹⁰⁵ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri telaah Kitab „Uqud al-Lujjain*, (Yogyakarta, 2001: LKIS), hlm. 208-209.

pelayanan Ibadah haji. Setiap tahun beliau menjadi pembimbing haji bagi para jamaah haji khususnya yaitu dari Indonesia. Selain itu beliau perekonomian beliau didapatkan dari hibah para murid, sejawat serta para tamu yang silih berganti berdatangan. Kehidupan beliau sekeluarga dapat dikatakan sejahtera dan berkecukupan namun beliau kesehariannya tetap dalam kesederhanaan dan kesahajaan yang beliau miliki (*Zuhud*)¹⁰⁶

2. Pendidikan

Terlahir di daerah yang memiliki spirit keagamaan yang tinggi, Syaikh Nawawi al-Bantani semenjak berumur 5 tahun mendapatkan pendidikan keIslaman langsung dari ayahnya yang merupakan seorang ulama lokal di daerah Banten tersebut. Jadi sebelum mendapatkan pendidikan dari orang lain, beliau terlebih dahulu mendapatkan pendidikan dari ayahnya sendiri. Setelah ditempa oleh sang ayah, Syaikh Nawawi lantas berguru kepada KH. Sahal, seorang Ulama[”] karismatik Banten, kemudian berguru kepada Ulama[”] besar dari Purwakarta bernama Kyai Yusuf¹⁰⁷.

Pada usia 15 tahun, bersama dengan saudara-saudaranya Nawawi berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Kesempatan ini digunakan Nawawi untuk menyecap berbagai ilmu pengetahuan agama, seperti ilmu kalam, bahasa dan sastra Arab, ilmu hadits, ilmu tafsir, dan ilmu fiqih.

Pertama kali, Syaikh Nawawi mendapat bimbingan dari Syekh Khatib Sambas, yang merupakan seorang penggabung tarekat Qadiriyyah dan Naqsyabandiyah. kemudian Nawawi berguru pada Sayyid Ahmad Nahrawi, Sayyid Ahmad Dimyathi, Ahmad Zaini Dahlan, dan Muhammad Khatib al- Hambali. Selesai pendidikan ke Makkah, Syaikh Nawawi kemudian melanjutkan pengembaraan ilmunya ke negara Mesir dan Syiria.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Ibid, hlm 23

¹⁰⁷ Saiful Amin Ghofur, Profil Para Mufasir Al-Qur[”]an, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hal. 189

¹⁰⁸ Ibid hlm 109

Setelah 30 tahun berada di negeri Arab atas restu dari guru-gurunya beliau kembali ke Tanah Jawa untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang didapatnya di Makkah, Nawawi juga memimpin Pesantren peninggalan sang ayah. Selain menyebarkan keilmuan Islam yang diperolehnya di Makkah, Nawawi pun memberikan ceramah-ceramah yang diperuntukkan untuk kalangan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya.¹⁰⁹ Ceramah yang Nawawi lakukan ini ternyata menyadarkan masyarakat Banten untuk melawan kolonial penjajah pada waktu itu. Walaupun situasi politik Banten pada saat itu belum juga berubah dari saat sebelum beliau tinggalkan. Kondisi seperti itu, membuat pihak Belanda ketakutan dan terusmenerus melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Syaikh Nawawi. Bahkan untuk mengurangi pengaruh Syaikh Nawawi, ceramah Syaikh Nawawi diberanguskan dan dibekukan oleh pihak Belanda.¹¹⁰

Karena situasi tanah air yang tidak kondusif, akhirnya Syaikh Nawawi pun kembali ke Makkah untuk menimba ilmu. Kesempatan ini pun tidak disia-siakan. bahkan karena kecerdasan otaknya, Nawawi dikenal sebagai salah satu murid terbaik di Masjidil Haram.¹¹¹

Setelah memutuskan untuk kembali ke Makkah, sebagai seorang yang haus akan ilmu pengetahuan, meskipun telah dianggap sebagai seseorang yang alim di kalangan komunitas Jawa Makkah, Nawawi tetap saja ingin menambah penguasaan ilmu tentang keagamaan sehingga seringkali melakukan rihlah ilmiah ke berbagai daerah di sekitar Makkah.

Meninggalkan Nusantara, bukan berarti Syaikh Nawawi takut atau gentar dalam menghadapi kolonial yang berkeliaran, akan tetapi melalui

¹⁰⁹ Ansor Bahary, "Tafsir Nusantara: Studi Kritis Terhadap Marah Labid Nawawi al-Bantani", artikel dalam Jurnal Ulul Albab Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, Vol. 16 No. 2 Tahun 2015, hal. 179, pdf

¹¹⁰ Ma'ruf Amin dan Muhammad Nashruddin Anshori, *Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani*, (Jakarta: Pesantren, 1989), e-book, hlm. 98

¹¹¹ Ibid hlm. 99

Mediator Hijaz, malah membuatnya lebih leluasa mengkader santri-santri dari Nusantara yang nantinya akan kembali ke Tanah Air.¹¹²

Melihat pengaruh kuat Syeikh Nawawi al-Bantani, pemerintah Hindia Belanda pun mengirimkan seorang mata-mata, diutuslah Dr. Snouck Hurgronje sebagai mata-mata dengan tujuan untuk memperdalam ajaran agama Islam sekaligus menyelidiki kegiatan Ulama'-Ulama' Nusantara yang ada di negeri Hijaz. Untuk mempermudah kegiatannya, Snouck berpura-pura masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Abdul Ghaffar. Snouck menetap di Makkah selama 6 bulan dan kembali ke negaranya pada tahun 1885. Selama menetap di Makkah, Snouck memperoleh data-data penting dan strategis yang dapat digunakan pemerintah Belanda untuk menghancurkan Islam dari dalam.¹¹³ Snouck Hurgronje menggambarkan bahwa Syeikh Nawawi merupakan seseorang yang berbadan kecil, berbakat, dan berbicara dengan gaya bahasa yang formal, dengan pemahaman bahasa Arab percakapan yang kurang baik. Ini menggambarkan walaupun beliau berdomisili di Arab, beliau tetap lebih banyak kontak sosial dengan Ulama'- Ulama' Jawa yang ada disana.¹¹⁴

Syeikh Nawawi meninggal pada di Makkah pada usia 84 tahun pada tanggal 25 Syawal 1314 H atau 1897 M dan dimakamkan di dekat makam Istri Rasulullah SAW, Siti Khodijah. Nawawi wafat pada saat menyusun sebuah tulisan yang menguraikan tentang kitab Minhajut Thalibin karya Yahya ibn Syaraf ibn Mura ibn Hasan ibn Husain. Sebagai tokoh kebanggaan umat Islam di Jawa khususnya Banten, setiap akhir syawal pun masyarakat selalu memperingati Haul¹¹⁵. Sebagai bentuk cinta dan untuk mengenang Syeikh Nawawi.

3. Karya karya Ilmiah Syekh An Nawawi Al Bantani

¹¹² Amirul Ulum, Syaikh Nawawi Al-Bantani: Penghulu Ulama" di Negeri Hijaz, (Yogyakarta: CV. Global Press, 2016), hlm. 10

¹¹³ Kejahatan Snouck Snouck Hurgronje Terhadap Islam dan Aceh, hal. 1-2, pdf

¹¹⁴ Nor Huda, Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2007), hlm. 350

¹¹⁵ Metode Penentuan Arah Kiblat Kitab Maraqi al-Ubudiyah, hlm. 65, pdf.

Sejak abad ke-16 Masehi, karya-karya Ulama' Nusantara mulai banyak menghiasi dan meramaikan tradisi penulisan dalam disiplin ilmu Islam. Para Ulama' pun seakan-akan berlomba untuk menulis kitab, bahkan kebanyakan ditulis dengan menggunakan bahasa Arab Melayu yang kemudian dapat di cetak di percetakan Timur Tengah. Diantara Ulama'-Ulama' sebelum masa Syekh Nawawi adalah: Syekh Nuruddin ar-Raniri, Hamzah Fansuri, Abdurrauf Singkil, dan Syekh Muhammad Arsyad al-banjari. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Ulama' sebelumnya, selain aktif dalam menyebarkan keilmuan, Syekh Nawawi juga meluangkan waktunya untuk menulis. Syekh Nawawi dikenal sebagai salah satu penulis yang produktif. Tulisannya berjumlah puluhan, dan bahkan ada yang menyebutkan ratusan yang seluruhnya ditulis dalam bahasa Arab. Karya-karya nya tersebut terdiri dari berbagai disiplin keilmuan, diantaranya: ilmu tauhid, ilmu teologi, sejarah, syariah, tafsir dan lain-lain. Bahkan beberapa karya nya pun diakui validitasnya secara meluas. Diantara karya dari Syekh Nawawi adalah sebagai berikut:¹¹⁶

1. *Tafsir Marāh Labīd*, Kitab ini adalah rujukan utama dari penelitian ini, terutama kandungan *Isrā'īlī āt* di dalamnya. Kitab ini merupakan kitab terbesar karya Syekh Nawawi yang terkenal di berbagai penjuru Makkah dan di Indonesia seringkali dijadikan kajian kepustakaan Islam selain kitab Jalalain¹¹⁷
2. *Ad-Durar al-Bahiyah fi syarh Khashaish an-Nabawiyyah*
3. *Al-'Aqd al-tsamin* yang berisi ulasan atas kitab *Manzumāt al-Sittin Mas'alatan al-Musamma bila al-fath al-Mubin* karya Syekh Mustafa ibnu Usman al-Jawi al-Qarut.
4. *Al-Fhusus al-Yaquti ah'ala Raudhat al-Mahiyah fi al-Abwab al-Tashrifiyah* yang membahas tentang ilmu sharf. Kitab ini

¹¹⁶ Mhd. Kolba Siregar, "Metode Syaikh Nawawi al-Bantani Dalam Menafsirkan Al-Qur'an, Skripsi, (Riau: UIN Sulthan Syarif Kasim, 2011), hal. 24-27 keterangan ini juga ada dalam <https://aslamattusi.wordpress.com/2010/05/31/karya-karya-syeikh-nawawi-al-bantani/> diakses pada 01 Maret 2017

¹¹⁷ Syekh Nawawi al-Bantani, *Tafsir Marāh Labīd Likas f Ma'na Qurānil Majid* terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), jilid II, hlm. v

merupakan ulasan atas kitab *Al-Raudhah al-Bahiyyah fi al-Abwab al-Tashrifiiyah*.

5. *Al-Ibriz al-Dani* yang berisi sejarah kehidupan Nabi Muhammad SAW
6. *Al-Tausyih* yang merupakan ulasan atas kitab *fath al-Qarib al-Mujib* karya ibn Qasim al-Ghazi.
7. *Al-Tsimar al-Yaniat fi riyad al-Badi'ah* syarh atas kitab *Al-Riyadl al-Badi'ah fi Ushul ad-Din wa Ba'dhu furu'us Sar'i ah 'ala Imam as -S afi'i* karya Syekh Muhammad Hasballah ibn Sulaiman.
8. *An-Nahjah al-Jadidah*.
9. *Bahjat al-Wasa'il bi Sarhil Masail* syarh atas kitab *Ar-Rasail al-Jami'ah Baina Ushul ad-Din wal-Fiqh wat-Tasawuf* karya Sayyid Ahmad ibn Zein al-Habsyi.
10. *Bughyat al-Awam fi syarh Muwliid Sayyid al-Anam SAW li ibn Jauzi*.
11. *Dzariah al- aqin 'ala Umm al-Barahain*. Kitab ini memberi ulasan pada *Umm al-barahain karya al-Sanusi*.
12. *Fath al-Ghafir al-Khattiyah* yang berisi ulasan atas kitab *Nuzum al-Jurumiyah Al-Musamma bi al-Kaukah* al-Jaliyah karya Imam Abdul salam ibn Mujahid al-Nabrawi
13. *Fath al-Majid*, ulasan dari kitab *Al-Durr al-Farid fi al-Tauhid*
14. *Fath al-Mujib* yang merupakan ulasan ringkas atas kitab *khatib al-Syarbani fi al-Manasik*
15. *Fath al-Shamad* yang berisi ulasan atas Kitab *Maulid Al-Nabawi*
16. *Hilyat ash-Shibyan fi syarh Lubab al-Hadits li as-Suyuthi*
17. *Kasyifat us Saja* syarh atas kitab *Syafinah an-Najah* karya Syekh Salim ibn Sumair al-Hadrami
18. *Lubab al-Bayan* yang membahas ilmu balaghah dan merupakan ulasan atass kitab *Risalat al-Isti'arat* karya Al-Husain al-Nawawi al-maliki

19. *Madarij al-Su'ud ila Iktisa'al-Bururud* yang berisi ulasan atas kitab *Maulid al-Nabawi al-Syahir bi al-Barzanji* karya Imam Sayyid Ja'far
20. *Marraqi ul Ubudi at* syarh atas kitab *Bidayatul Hidayah* karya Abu hamid ibn Muhammad al-Ghazali
21. *Minqat asy- Syu'ud at-Tasdiq syarh* dari *Sulam at-Taufiq* karya Syeikh Abdullah ibn Husain ibn Halim ibn Muhammad ibn Hasyim Ba'lawi.
22. *Nashaih al-Ibad syarh* atas kitab *Masa'il Abi Laits* karya Imam Abi Laits.
23. *Nihayatuz Zain fi Irsyad al-Mubtadiin* syarh atas kitab *Qurratul 'aini bi muhimmati ad-din* karya Zainuddin Abdul Aziz al-Maliburi.
24. Nur al-Dhalem yang berisi ulasan atas kitab *Manzumat bi Aqidah al-Awam* karya Syeikh Ahmad Marzuki al-Maliki.
25. *Qami'ul Thugh an* syarh atas *Su'ub al Iman* karya Syekh Zainuddin ibn Ali ibn Muhammad al-Malibari.
26. *Salalim al-Fudlala* ringkasan atau risalah terhadap kitab *Hidayatul Azkiya ila Thariqil Awliya* karya Zainuddin ibn Ali al-Ma'bari al-Malibari
27. *Sulam al-Munajah* syarh atas kitab *Safinah ash-Shalah* karya Abdullah ibn Umar al-Hadrami
28. Syarh al-Jurumiyah yang berisi tentang tata bahasa Arab.
29. *Targhib al-Mustaqim* yang berisi ulasan atas kitab *Manzumat al-Sayid al- Barzanji Zan al-,,Abidin fi Mauli kar a Said al-Awlin.*
30. *Tijan al-Darari* merupakan ulasan atas kitab *Al-,,alim al-Allamah Syeikh Ibrahim al-Bajuri fi al-Tauhid.*
31. *'Uqud al-Lujain fi Bayani Huquq al-Jawazain* kitab fiqih mengenai hak dan kewajiban suami-istri.

4. Karomah

Syekh Nawawi merupakan ulama yang luar biasa. Diantara karomah beliau adalah saat menulis kitab *Bidayatul Hidayah* (karya Imam Ghozali) lampu minyak beliau padam, saat itu beliau dalam perjalanan dengan seekor unta, dan beliau tetap menulis. Beliau berdoa kepada Allah swt, bila kitab yang sudah beliau tulis bermanfaat bagi kaum muslimin, mohon berikan sinar agar bisa melanjutkan menulis. Tiba-tiba jempol kaki beliau mengeluarkan api dan bersinar terang, sehingga beliau dapat menulis syarah hingga selesai.

Karomah lain yang nampak saat beberapa tahun beliau telah wafat. Makamnya akan dibongkar oleh pemerintah untuk dipindahkan tulang belulangnyanya dan liang lahatnya akan ditumpuki jenazah lain (sebagaimana lazimnya di Ma'la). Namun saat dibongkar jenazah syekh Nawawi beserta kain kafannya masih utuh walaupun sudah bertahun-tahun. Karean itulah jika kita pergi ke Mekkah maka kita masih dapat menemukan makam beliau di pemakaman Ma'la. Banyak pula kaum muslimin yang mengunjungi rumah bekas beliau yang ada di Serang Banten.¹¹⁸

5. Metode Pemikiran

Karya-karya syekh Nawawi yang gagasan pemikiran pembaharuannya berankat dari Mesir. Beliau banyak sekali menulis diberbagai bidang; yakni tafsir, tauhid, fiqh, tasawuf, sejarah nabi, bahasa dan retorika. Beliau menulis berbagai karya yang menandakan bahwa beliau adalah seorang penulis yang sangat produktif multidisiplin, dan banyak sekali mengetahui semua bidang keilmuan Islam. Beberapa tulisannya seringkali syekh Nawawi mengakui dirinya sebagai penganut teologi Asy'ari. Selajalan dengan prinsip pola piker yang dibangunnya, dalam teologi syekh Nawawi mengikuti aliran teologi Imam Abu Hasan al-Asyari dan Imam Abu Manshur al-Maturidi. Syekh Imam An-Nawawi juga di anggap sebagai orang pertama yang berhasil memperkenalkan teologi Asyari sebagai system teologi yang kuat di Indonesia. Sebagai penganut

¹¹⁸ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri telaah Kitab 'Uqud al-Lujjain*, (Yogyakarta, 2001: LKIS), hlm. 108-109

Asyariyah syekh Nawawi banyak memperkenalkan konsep sifat-sifat Allah swt. Seorang muslim harus mempercayai bahwa Allah swt memiliki sifat yang dapat diketahui dari perbuatannya. Selain itu mengenai dalil *Naqliy dan 'Aqliy*, menurutnya kedua-duanya harus digunakan bersama-sama. Namun jika terjadi pertentangan diantara keduanya maka *naqliy* harus didahulukan.

Syekh Imam An-Nawawi merupakan seorang sufi yang brilian. Bagi syekh Nawawi tasawuf berarti pembinaan etika (adab). Penguasaan ilmu lahiriah semata tanpa penguasaan ilmu batin akan berakibat terjerumus dalam kefasikan, dan sebaliknya jika seseorang belajar ilmu batin tanpa menguasai ilmu lahir ia akan terjerumus kedalam zindiq, oleh karenanya keduanya harus disatukan dalam upaya pembinaan etika atau moral (adab). Syekh Nawawi juga merupakan syekh yang sangat moderat. Beliau selalu menjawab jawaban pertanyaan dari muridnya dengan bahasa yang manis tanpa menyinggung perasaan. Karya-karya syekh Nawawi bahkan digemari di Mesir, beliau pernah diundang untuk mengisi kajian Ilmiah di Al-azhar, karya-karya beliau di Indonesia tersebar karena pengaruh murid-murid beliau yang termasuk tokoh-trokh nasional, diantaranya yaitu; KH. Hasyim Asyari (Pendiri NU), KH. Ahmad Dahlan (Pendiri Muhammadiyah), KH. Kholil Bangkalan Madura, dan KH. Tubagus Muhammad Asnawi.¹¹⁹

6. Gambaran Umum Kitab 'Uqud Al- Lujjayn

Latar belakang penulisan kitab 'Uqud al-Lujayn adalah sebagai jawaban atas permintaan sebagian orang yang menginginkan Imam Nawawi untuk memberi penjelasan dalam sebuah risalah ringkas yang membahas tentang masalah suami istri dengan harapan bisa memberi manfaat bagi orang yang menginginkan kebaikan. Dengan menyusun kitab ini, Imam Nawawi berharap kepada Allah SWT agar senantiasa memberikan pertolongan dan rasa ikhlas dalam hati serta menerima penyusunan kitab ini agar dapat memberikan kemanfaatan dan menjadi bekal bagi para suami

¹¹⁹ Kafabi Mahrus, *Ulama Besar Indonesia biografi dan Krynanya* (Kendal: pondok Pesantren Al-Itqo, 2007), hlm. 4-5

istri. Imam Nawawi juga berharap semoga mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, diampuni dosa dan diangkat derajat kedua orang tua serta kaum muslimin yang setia kepada Imam Nawawi.¹²⁰

Menurut KH. Hussein Muhammad, kitab ‘Uqūd al-Lujjain mungkin merupakan satu-satunya kitab yang dipandang masyarakat pesantren sebagai kitab yang paling representatif untuk membicarakan masalah hak dan kewajiban suami istri. Kitab ini sampai saat ini masih tetap dipertahankan dan dibela serta dipandang memiliki relevansi dengan zaman dan kondisi bagaimanapun. Oleh karena itu, dengan mudah kita dapat memperkirakan bahwa kitab ini akan sangat kuat mempengaruhi sikap dan pandangan-pandangan pembacanya.¹²¹ Sedangkan mengenai hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ‘Uqūd al-Lujjain lebih dari 20 hadis yang tidak diketahui sumbernya.¹²²

Kitab ini selesai ditulis pada tahun 1294 H. Kitab *Uqud al-Lujjain* memiliki arti sebagai *dua ikatan gelombang* atau *dua ikatan perak*. Kitab ini mengupas tentang hak dan tanggung jawab suami istri. Beliau menulis kitab ini kurang lebih saat berusia 64 tahun. Kitab karya syekh Nawawi al-Bantani ini merujuk pada kitab-kitab sebelumnya yaitu : *Az-Zawajir karya Ibn Hajar Al-Haytami*, *Ihyâ ‘Ulum ad Din karya al- Ghazali*, *at-Targhib wa at-Tahrib karya al-Mundziri*, *al-Jawahir karya Abu al-Laits as-Samarqandi*.

Kitab ‘Uqūd al-Lujjain merupakan salah satu karya syekh Nawawi al-Bantani yang cukup populer dikalangan Pesantren salaf di Indonesia. Kitab ini berisikan petunjuk , terutama bagi para perempuan (*sebagai istri maupun ibu*), dalam membina relasi dalam rumah tangga antara suami dan istri. Tradisi pengajaran kitab ini yang masih berlangsung di beberapa pesantren salaf di Indonesia tidak dipungkiri mempengaruhi kaum muslimin dalam kehidupan bermasyarakat dan berumah tangga¹²³

¹²⁰ Afif Busthomi, Masyhuri Ikhwan, *Etika Berumah Tangga* (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), hlm 3

¹²¹ Muhammad Hussein, *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Jender* (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm.174

¹²² Ibid, hlm. 182

¹²³ Sinta Nuriyah Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, hlm. 208

Menurut Ibu Hj. Sinta Nuriyah, istri Gus Dur dalam kajian FK3 (Forum Kajian Kitab Kuning) bahwa teks-teks hadits dalam kitab ‘Uqūd al-Lujayn kebanyakan tidak ṣahīh. Bahkan banyak juga yang palsu atau ḍa‘īf. Meskipun demikian, tidak mudah bagi kalangan pesantren termasuk beliau menolak kitab ini begitu saja dengan alasan karena ditulis oleh ulama besar yang telah diwariskan turun temurun dan karena gantinya belum ada. Sebenarnya tidak semua yang tertulis dalam kitab ini merugikan perempuan, ada banyak penjelasan-penjelasan Imam Nawawi yang akan mengantar para wanita menuju pada kemuliaan sebagai seorang istri.¹²⁴

Kitab ‘*Uqūd al-Lujayn* merupakan salah satu kitab yang di dalamnya mengupas kehidupan rumah tangga Islam dan bisa dijadikan rujukan para pasangan suami istri untuk mengarungi bahtera rumah tangga menjadi sakinah mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, kitab ini memiliki tempat tersendiri bagi pembacanya, terutama di tanah kelahiran pengarang kitab ‘*Uqūd al-Lujayn*, yakni Jawa. Hal ini terbukti dengan hadirnya kitab ‘*Uqūd al-Lujayn* versi terjemah yang merupakan permintaan langsung dari beberapa pembaca dan sangat berpengaruh bagi masyarakat Islam di Jawa baik dilihat dari kemashuran pengarang, kitab beserta isinya.

KH. Mustofa Bisri¹²⁵ mengatakan kitab ini memang sangat populer, namun bukan termasuk kitab *muqarrar* atau kitab wajib. Kitab ini sering sekali dikaji pada saat acara “*pesantren kilat*” pada saat bulan ramadhan. Pengajian ini biasanya bertujuan sebagai sarana mendapatkan *barkah* atau sebagai *tabarukan*.¹²⁶ Kepada ulama ulama terdahulu.

¹²⁴ “Mengapa ‘Uqud al-Lujayn?”, Yaspontren Sirojulhuda on line, <https://www.facebook.com/yasposntren.sirojulhuda/posts/376310545802260>, 16 Juni 2013, diakses tanggal 18 oktober 2021

¹²⁵ KH. A. Mustofa Bisri, panggilan akrabnya Gus Mus, Lahir di Rembang, 10 Agustus 1944. Pekerjaan sebagai staf penulis dan pengajar di Pesantren Taman Pelajar Rembang. Beliau menempuh Pendidikan SR 6 th (1950-1956), Pesantren Lirboyo, Kediri (1956-1958), Pesantren Krapyak, Yogyakarta (1958-1962) dan Al-Azhar Cairo University (1964-1970). Lihat: A. Musthofa Bisri, *Mencari Beningnya Mata Air, Renungan A. Mustofa Bisri*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 151

¹²⁶ Tabarruk berasal dari kata *بسن* dengan *Mashdar* *وت بُس* *barakah* memeiliki dua arti kata :

1. Menetap
2. Bertambah atau berkembang

Syekh Imam Nawawi al-Bantani membagi kitab ini menjadi empat bab, diawali dengan pembukaan dan penutup. Dalam pembukaan Imam Nawawi al-Bantani memberikan wejangan mengenai *fadillah* membaca basmalah yang mengandung banyak sekali keberkahan. Imam Nawawi al-Bantani memberikan hikayat tentang seorang istri yang sholehah yang selalu membaca basmalah setiap kali melakukan aktivitasnya. Sehingga Allah memberikan keberkahan kepadanya hingga sang suami yang munafik bertaubat.

Bab pertama berisikan tentang kewajiban suami terhadap Istri. Hal ini meliputi: pergaulan yang baik, nafkah, maskawin, penggiliran (bagi suami yang berpoligami), pengajaran kepada istri tentang ibadah-ibadah yang wajib dan sunah, termasuk *sunnah ghairu mu''akkadah*, pengajaran berkaitan hukum haid dan kewajiban menaati suami pada hal-hal yang baik bukan pada kemaksiatan.¹²⁷

Bab kedua berisikan kewajiban istri terhadap suami, hal ini meliputi: patuh terhadap suami pada hal-hal yang tidak maksiat, pergaulan yang baik, menyerahkan diri seutuhnya pada suami, selalu berada di rumah, menjaga diri untuk tidak berselingkuh dengan laki-laki lain, menutup tubuh dari pandangan laki-laki lain, termasuk wajah dan telapak tangannya, sebab memandangi bagian tubuh merupakan halyang haram walaupun tanpa syahwat dan tidak menimbulkan fitnah, tidak menuntut hal-hal yang tidak perlu dari suami walaupun ia tahu sang suami sebenarnya mampu memenuhinya, tidak menggunakan harta haram suaminya dan tidak berbohong dalam urusan haid¹²⁸

Bab ketiga berisikan tentang keutamaan sholat di rumah bagi perempuan. Bab keempat berisikan tentang larangan bagi laki-laki untuk memnadang wanita lain, dan sebaliknya. Kategori laki-laki disini termasuk anak-laki-laki yang beranjak dewasa (remaja) dan termasuk kategori wanita

¹²⁷ *Op Cit*, FK3, *Kembang Setaman Perkawinan*. hlm 7

¹²⁸ Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, *Syarah Uqudulujain (Keluarga Sakinah) terjemahan Uqudulujain*, (Semarang: Pt. Karya Toha Putra, 1994), hlm. 6

adalah anak laki-laki yang tampan wajahnya. Larangan tersebut berdasarkan Al-quran dan hadis. Kemudian penutup yang berisi tentang tingkah laku wanita, termasuk didalamnya perilaku *tabarruj*.¹²⁹

B. Solusi Nusyuz Istri Menurut Syeikh An- Nawawi Al Bantani

Solusi nusyuz istri dijelaskan oleh Syeikh An- Nawawi Al Bantani dalam kitab ‘*Uqud Al- Lujjayn* dalam bab pertama dan kedua:

1. Konsep Nusyuz istri

(الفصل الاول في بيان حقوق الزوجة) الواجبة (على الزوج)

Dalam kitab ‘*Uqud Al- Lujjayn*, syeikh An- Nawawi Al Bantani menjelaskan terkait dengan nusyuz istri yaitu pada fasal pertama yang memaparkan tentang hak-hak seorang istri. Atau dalam hal ini kewajiban yang harus dilakukan oleh suami. Karena sejatinya, perilaku nusyuz istri bisa terjadi karena tidak terpenuhinya hak-hak istri tersebut.

Seorang suami wajib bertanggung jawab kepada istri. Baik bertanggungjawab secara moral maupun material. Menggaulinya secara baik dan layak. Didalam Al- Qur’an Allah berfirman:

وَعَا شَرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan pergaulilah mereka (istri- istrimu) dengan cara yang ma’ruf”
(QS. An- Nisa :19).

Menurut Syekh Nawawi, suami hendaknya mempergauli istri dengan baik, adil dalam bermalam (bagi yang berpoligami), memberi nafkah, dan bagus dalam berbicara. Allah Swt berfirman :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami

¹²⁹ Tabarruj merupakan perilaku wanita yang menampakan perhiasanya, mereka berhias dan bersolek serta memperlihatkan kecantikannya dihadapan kaum laki-laki. Lihat Syaikh Muhammad Imam An-Nawawi, *Terjemahan Uqudullujain*, hlm. 80.

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.” (QS. Al-baqarah :228)

Menurut Syaikh Nawawi, tolok ukur keseimbangan antara hak seorang suami dengan hak seorang istri adalah apabila pasangan suami istri tergolong baik dalam pandangan masyarakat. Serta baik dalam pandangan syara'. Yakni antara suami istri tersebut membina pergaulan dengan baik dan tidak saling merugikan.¹³⁰

Sahabat Ibnu Abbas memberikan contoh tentang realisasi dan keseimbangan antara suami istri sebagaimana pada ayat di atas. Yakni ia berkata: “Saya senang berhias untuk istriku, sebagaimana istriku senang berhias untukku.”

Sering kali ketika membaca terjemahan di atas, pemahaman yang tersirat adalah ketidakseimbangan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Seolah-olah keseimbangan hak dan kewajiban hanya tertentu pada istri saja. Menurut Lajnah Bahtsul Masail dalam QS. Al-baqarah : 228, terdapat salah satu sastra Arab yang dikenal dengan nama *Badi'Ihtibak*, yakni penyebutan dua *jumlah* (rangkain kalimat yang sebanding), dimana dalam memberikan terjemahan ayat haruslah secara utuh. :

"Dan hak (yang dimiliki) mereka (para istri), yang diwajibkan pada (mereka para suami) seimbang dengan hak suami yang diwajibkan pada istri."

Yang artinya kewajiban dan hak suami istri haruslah seimbang, hanya saja jenis hak dan kewajiban masing-masing tidak sama. Akan tetapi suami memiliki hak yang lebih atas istrinya. Hal ini karena suami bertanggungjawab memberikan maskawin dan nafkah untuk kesejahteraan hidup mereka, oleh karenanya istri wajib patuh kepadanya.¹³¹

¹³⁰ *Op Cit* hlm 7

¹³¹ *Lajnah Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo*, hlm. 31

Terkait hal tersebut, Rosulullah SAW juga memberikan nasehat didepan jamaah pada waktu khutbah ketika haji wada' (haji terakhir bagi rosulullah). Dalam isi khutbahnya, beliau bersabda:

أَلَا وَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

“Ingatlah wahai kaum lelaki, hendaklah kamu selalu memberikan wasiat yang baik kepada kaum wanita”

Rosulullah memerintahkan kepada kaum lelaki. “Wahai kaum lelaki, terimalah dan amalkan wasiatku ini. Bersikap lemah lembutlah kepada kaum wanita.” Wasiat ini merupakan penegasan atas sifat lemah serta ketergantungan kaum wanita kepada seorang laki laki dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dalam bentuk bimbingan, perlindungan, maupun yang lain. Didalam wasiat diatas, terdapat dua perintah sekaligus. Yaitu perintah untuk berbuat baik kepada istri, dan perintah untuk berbuat kebaikan.

Dalam bab ini juga dijelaskan bahwa Kaum lelaki tidak berhak melakukan sesuatu apapun kepada isteri. Kecuali hal hal yang baik. Mereka baru diperbolehkan berbuat sesuatu apabila kaum wanita (istrinya) melakukan perbuatan maksiat. Misalnya kembali ke rumah orangtua tanpa sepengetahuan suami, atau melakukan pembangkangan terhadap suami secara terang- terangan. Apabila istri melakukan nusyuz (meninggalkan rumah tanpa seizin suami), maka pisahkanlah mereka dari tempat tidur. Artinya, suami jangan tidur bersama mereka dalam jangka waktu tertentu. Yang demikian dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepadanya. Didalam Al- Quran surat An- Nisaa ayat 34 telah ditegaskan:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَاضْرِبُوهُنَّ

Artinya : “...Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya. Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukulalah mereka. (QS. An- Nisa: 34)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa istri boleh ditinggalkan dari tempat tidur tanpa batas waktu. Sebab, meninggalkan wanita yang nusyuz pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepadanya. Agar kemudian hari bisa tercipta hubungan yang lebih harmonis serta lebih maslahat. Selama istri belum berlaku baik, maka suami diperbolehkan meninggalkan mereka sampai bertahun-tahun. Dan sewaktu istri telah berbuat baik, serta menyadari kesalahannya, maka sang suami pun tidak boleh meninggalkannya lagi.

Secara literal, Q.S An Nisaa :34 ini berbicara kepada laki laki mengenai istrinya yang membangkang (Nusyuz) dari komitmen iktan pernikahan yang saling mengasihi dan melayani. tetapi secara respirokal, ayat ini juga bisa berbicara ke perempuan sebagai subjek yang suaminya melakukan nusyuz. jika ni terjadi pada istri, maka sampaikan pada yang melakukan nusyuz dengan nasihat-nasihat agar kembali pada kondisi taat dan patuh pada komitmen semula menjagaa dan memelihara ikatan pernikahan. artinya berkomunikasi dengan yang melakukan nusyuz secara baik baik agar ia dapat memhami, sadar, dan bisa kembali memperbaiki hubungan. inilah makna nasihat (*fa'idzhuhunna*) dalam ayat tersebut. lalu, beri kesempatan kepadanya untuk merenung, berfikir, dan merefleksikan. kemudian pisah ranjang (*wahjuruuhunna fil madhaji'*) artinya masing masing tidur menyendiri agar bisa refleksi, tidak diganggu pasangan, sehingga diharapkan bisa kembali segar dan kembali komitmen berpasangan seperti semula. nasihat dan pisah ranjang ini merupakan tahapan dan proses untuk damai (*shulh*) yang disebutkan pada ayat lain. (QS. An Nisa ayat 128).

Kemudian pemukulan dalam ayat ini, para ulama memaknainya dengan lebih lembut dimana hampir dari semuanya menyarankan untuk tidak memukul sekalnya boleh. karena dianggap menyalahi kemuliaan. atau makruh. jikapun terpaksa dilakukan, harus setelah nasihat, tidak boleh melukai, dan harus dengan lemah lembut.

Aisyah RA berkata, “Rosulullah SAW tidak pernah memukul seseorang sama sekali, tidak istri, tidak juga pembantu. (hamba sahaya)”. (sohoh muslim, no. 6195). Sementara Muawiyah bin Hayadah Al qusyairi RA berkata: Aku datang menemui Rosulullah SAW dan bertanya, Apa yang engkau sarankan kepada kami mengenai istri kami? rosulullah menjawab, berilah mereka makan seperti yang kamu makan. berilah mereka pakaian seperti yang kamu kenakan. janganlah memukul mereka, dan janganlah menjelek-jelekan mereka.” (Sunan Abu dawud no. 2146).¹³²

Kemudian, Jika wanita itu kembali taat, maka suami tidak boleh mencari-cari alasan untuk memukul mereka secara aniaya. Dan kejadian yang telah berlalu dianggap tidak pernah terjadi. Sebab orang yang telah bertaubat dari perbuatan dosa adalah seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Dalam Alqur’an Allah berirman:

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا .

“Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha Besar”. (QS. An Nisa: 34).¹³³

Syeikh Nawawi juga menjelaskan dalam kitab ini melalui hadist riwayat tirmidzi bin ibnu majah:

“Apabila seorang istri nusyuz, maka tidak diperbolehkan memukul bagian wajahnya. Tidak berbuat jelek, serta tidak meninggalkannya kecuali dari tempat tidur”

Maksudnya, apabila seorang istri nusyuz, maka tidak diperbolehkan memukul bagian wajah. Tidak boleh berbuat jelek kepada istri, seperti perkataan:

¹³² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD 2019) hlm 413- 415

¹³³ Syikh Muhammad nawawi al bantani, *Petunjuk menuju keluarga sakinah* (kajian kitab syarah ‘Uqud Al- Lujjayn) LPPI Pesantren Al mahalli, (Yogyakarta. Pesona cahaya 1030). hlm 13-14

Semoga Allah memberikan kejelekan kepadamu. Dan apabila sang istri nusyuz, maka tidak boleh meinggalkannya kecuali dari tempat tidur. Sedangkan mendiamkan (tidak mengajaknya berbicara), atau membiarkan istri, hukumnya adalah haram. Kecuali jika ada hukum syar'i.

Didalam hadist lain, rosulullah saw. bersabda:

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمًا نَا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَالْأَطْفَهْم بِأَهْلِهِ

"Sesungguhnya orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya, dan yang bersikap lembut kepada keluarganya." (HR. Tirmidzi dan hakim dari Aisyah).¹³⁴

Orang mukmin yang sempurna imannya adalah mereka yang terbaik akhlaknya, yakni keimanan itu direalisasikan dalam bentuk amal nyata dengan melakukan berbagai macam sifat yang utama dan meninggalkan segala perbuatan yang hina lagi terjas juga bersikap lemah lembut dan menaruh rasa kasih sayang yang tinggi terhadap istri anak-anak serta kerabat rasulullah saw telah bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

"Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik di antara kamu terhadap keluarga" (HR. Ibnu Hibban)

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي.

"Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrinya dan aku adalah orang yang paling baik di antara kamu terhadap istri"

مَنْ صَبَرَ عَلَى سُوءِ خُلُقِ امْرَأَتِهِ إِعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا أُعْطِيَ
أَيُّوبَ عَلَيْهِ

Aisyah adalah Putri muzahim dia beriman kepada nabi Musa di saat berhasil mengalahkan para tukang sihir yang menjadi anak buah Firaun setelah Firaun mengetahui kalau istrinya beriman kepada Musa maka

dia sangat murah sekali Firaun memerintahkan kepada anak buahnya untuk menancapkan 4 buah tonggak. Setelah itu kedua tangan dan kaki Aisyah diikat pada 4 tonggak tersebut. Demikian pula setiap ruas anggota tubuh diikat kuat-kuat dan wajahnya dihadapkan ke arah matahari. Ketika Firaun beserta kaumnya berpaling dan meninggalkan Aisyah maka para malaikat Lalu menaunginya. Setelah kaum Firaun membawa batu besar untuk melemparnya maka Aisyah berdoa: “Ya Allah semoga engkau berkenan membangunkan sebuah rumah di dalam Surga Untukku dan selamatkanlah aku dari kekejaman dan kebengisan Fir’aun.”

Dengan demikian, Premukulan bukanlah solusi bagi istri yang nusyuz. Hal itu bisa menambah problem baru yang lebih buruk lagi bagi pasangan suami istri. menyelesaikan perilaku nusyuz haruslah memenuhi nilai nilai yang digariskan al quran . bisa saja seseorang melakukan tindakan tindakan tegas terhadap istri yang nusyuz (QS An Nisa:34), tetapi tidak boleh dengan pemukulan atau kekerasan fisik apapun karena tidak akan membantu dan tidak sejalan dengan tujuanpernikahan itu sendiri.¹³⁵

2. Solusi Nusyuz Istri menurut Syeikh An Nawawi Al-Bantani

Syeikh nawawi menjelaskan terkait nusyuz dalam bab kedua dalam kitab ‘*Uqud Al- Lujjayn*:

(الفصل الثاني في بيان حقوق الزوج) الواجبة (على الزوجة)
 (قال الله تعالى) في سورة النساء
 الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِغَيْبِ بِيَمَا حَفِظَ اللَّهُ
 ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً .

Artinya: ”Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka

¹³⁵ Op Cit, *Qiraah Mubadalah* hlm 418

perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, lagi Maha besar.”¹³⁶

Suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Dan seorang istri mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terhadap suami di tengah kehidupan berumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan wanita shalihah dalam ayat diatas adalah kaum wanita yang taat kepada Allah dan suaminya. Mereka menjaga hak suami memelihara farji memelihara rahasia dan barang milik suami karena Allah telah memelihara mereka Yakni dengan menjaga dan memberikan pertolongan kepada para wanita atau dengan suami.

Sahabat abu hurairah menerangkan bahwa rasulullah saw telah bersabda:

“Sebaik-baik wanita adalah perempuan yang apabila engkau melihat membuat dirimu senang bila engkau perintah dia selalu taat dan bila engkau tidak berada di sampingnya dia senantiasa menjaga harta mu dan harga dirinya.”

Pada ayat diatas juga terkandung perintah untuk memberikan nasehat kepada wanita yang khawatir akan berbuat nusyuz. Jadi seandainya engkau mempunyai dugaan bahwa istri meninggalkan kewajiban dalam bersuami istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami, menentangmu dengan kesombongan, maka hendaklah engkau memberikan nasehat kepada nya Yakni dengan mengingatkan serta menakut-nakuti kepadanya bahwa ciptaan Allah akan ditimpakan atas dirinya lantaran kufur terhadap suami.

¹³⁶ Syeikh Muhammad bin Umar An Nawawi. Syarah ‘*Uqud Al Lujjain fii bayani huquqizaujain* (Pustaka Alawiyah: Semarang. 2011) hlm. 6-7

Memberikan nasehat pada konteks ini hukumnya adalah sunnah yakni seperti berkata kepada istri: “Takutlah kamu kepada Allah atas sehat yang ada pada diriku yang wajib engkau penuhi dan takutlah engkau atas siksa-Nya. “Seorang suami dalam menjelaskan kepada sang istri bahwa perbuatan nusyuz itu dapat menggugurkan nafkah serta giliran (Apabila suaminya berpoligami). Nasehat itu juga disertai dengan mendiamkan serta memukulnya. Apabila seorang istri mengemukakan udzurnya atau bertaubat dari apa yang telah diperbuat, maka suami disunahkan untuk memberikan peringatan kepada istri. Seperti hadits yang diriwayatkan imam bukhari dan muslim bahwa rasulullah bersabda:

إِذَا تَابَتِ الْمَرْأَةُ مَا جَرَّةَ فِرَاشِ زَوْجِهَا لَعْنَتِهَا أَلْمَلَا بُكَّةً حَتَّى

تُصْبِحَ

“Apabila seorang istri semalaman meninggalkan tempat tidur suami maka para malaikat mengutuknya hingga datang pagi.”

Apabila dengan memukul istri akan memberikan dampak yang manfaat maka suami diperkenankan memukul nya yakni pada anggota tubuh selain wajah dengan daratan pukulan tersebut tidak menyebabkan cedera atau kerusakan pada kotak tubuh namun yang lebih baik adalah memberikan maaf kepadanya.

Menurut imam nawawi, kandungan perintah pada ayat di atas adalah wanita-wanita yang kamu khawatiri nusyuznya, jika ternyata mereka nusyuz, maka pisahkanlah diri dari tempat tidur dan pukul lah mereka.

Pengertian *takhafuna* = yang kamu khawatiri pada ayat itu adalah *ta'lamuuna* = kamu mengetahui. Yakni kamu melihat secara pasti nusyuznya istri itu. Artinya istri benar-benar telah nusyuz, tidak hanya ketika kamu mendapatkan tanda- tanda nusyuz dengan sebab ucapan seperti istri menjawab kata-kata suami yang lembut dengan perkataan yang kasar, atau sebab perbuatan seperti suami

melihat istri berpaling dan cemberut setelah dia menatap mukanya dengan manis. Jika terdapat tanda-tanda nusyuz pada diri seorang istri maka suami hendaklah segera memberinya nasihat dan jangan meninggalkannya dari tempat tidur dan jangan pula memukulnya. “Jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya” maksudnya adalah bahwa memberikan pengajaran kepada istri yang dihadiri pembangkangannya haruslah dimulai dengan memberi nasehat nasehat tidak bermanfaat barulah dipisah dari tempat tidur. Bila masih juga membangkang maka barulah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Bila cara yang pertama telah ada dampak manfaatnya, maka janganlah melakukan cara yang kedua atau yang ketiga. Jadi kalau istri telah kembali taat sesuai dengan yang kamu kehendaki maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk memukulnya. Sebab orang yang telah bertaubat dari dosa itu ibarat orang yang tak pernah berdosa.¹³⁷

¹³⁷ *Op Cit.* Syarah ‘Uqud Al lujjayn hlm 34-37

BAB IV

**ANALISIS SOLUSI NUSYUZ ISTRI MENURUT SYEIKH AN NAWAWI
AL BANTANI DALAM KITAB ‘UQUD AL-LUJJAYN DAN
RELEVASINYA DENGAN BIMBINGAN KONSELING KELUARGA
ISLAM**

**A. Analisis Solusi Nusyuz Istri Menurut Syeikh An Nawawi Al Bantani
dalam Kitab ‘Uqud Al-Lujjayn**

Pernikahan merupakan fitrah manusia dan kebutuhan manusia. Dalam Islam, Allah mengatur tujuan pernikahan dan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi suami isteri. Hak-hak dan kewajiban adalah ketetapan syari’at Islam kepada persyaratan dua orang manusia yang sudah melaksanakan akad. Apabila akad telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak maupun kewajiban suami isteri.

Salah satu kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir dan batin kepada isteri, sebaliknya isteri mempunyai kewajiban taat dan patuh kepada suami dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syari’at Islam. Jika suami isteri sama sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan ketentuan agama, sakinah mawaddah wa rahmah.

Prinsip sakinah dan mawaddah dalam kehidupan rumah tangga berarti suami isteri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Di samping itu harus juga diwujudkan

keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi penuh kebahagiaan.

Seiring berjalannya waktu, dalam mengarungi bahtera rumah tangga pastinya terdapat lika- liku yang mewarnai kehidupan berumah tangga. Salah satunya yaitu nusyuz istri atau dalam hal ini durhakanya seorang istri terhadap suami karena terdapat alasan yang mendasari. Seperti tidak terpenuhinya hak seorang istri tersebut. Hal ini dapat menjadi awal mula terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang tak lain akibat dari sifat istri yang tidak patuh terhadap suami. Hal ini harus dikaji dengan serius agar tidak menimbulkan hal hal yang tidak diinginkan.

Terkait dengan hal ini, *Sayyid Ulama Hijaz Syekh Nawawi bin Umar al-Jawi* atau yang dikenal dengan *Syekh Imam Nawawi al-Bantani* memberikan nasehat berkaitan dengan relasi hak dan kewajiban suami istri termaktub dalam karyanya yang populer dikalangan Pesantren salaf di Indonesia yaitu kitab *Uqud al-Lujjayn Fi Bayani Huququzzaujain*. Mengulas dan memahami isi kembali kitab ini sebagai bekal berumah tangga di era modern ini sangatlah perlu sebagai acuan dalam penyelesaian problematika rumah tangga yang berkaitan dengan solusi Nusyuz istri. Adapun analisis penulis adalah sebagai berikut:

1. Konsep Nusyuz istri

Berangkat dari sebuah pemikiran bahwa hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban suami isteri sedemikian rupa, sehingga suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* yang menjadi basis utama bangunan suatu masyarakat. Suami isteri wajib saling mencintai, menghormati, setia serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu dengan yang lainnya. Namun demikian, keadaan terkadang tidak selalu berjalan sesuai harapan, manakala perselisihan di dalam kehidupan keluarga datang menghampiri, salah satu bentuknya adalah tindakan *nusyuz*. Pada dasarnya *nusyuz* merujuk pada

sikap menyimpang dalam bentuk ketidakpatuhan kepada aturan-aturan rumah tangga, baik yang datang dari suami atau yang muncul dari isteri.¹³⁸ Isteri yang *nusyuz* terhadap suaminya, secara sederhana sebenarnya dapat dipahami sebagai seorang isteri yang memiliki sifat berlawanan dengan apa yang disebut dengan isteri sholehah. Isteri yang *nusyuz*, ialah yang bermaksiat terhadap suaminya dalam arti isteri yang memiliki sifat berlawanan dengan isteri sholehah. Mengenai isteri sholehah sendiri, Rasulullah Saw bersabda bahwa isteri yang sholehah, yakni menyenangkan hati suami, taat kepada suami, menjaga diri dan harta suaminya jika sang suami sedang bepergian (HR. Ibnu Jarir dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah). Karena itu, manakala tanda-tanda *nusyuz* terlihat pada sikap yang ditimbulkan seorang isteri, maka langkah pertama yang dilakukan suami adalah dengan memberikan nasihat kepadanya karena Allah telah mewajibkan seorang isteri untuk menaati suami dan melarang mendurhakainya.¹³⁹ Berkenaan dengan masalah *nusyuz* seorang isteri terhadap suaminya, Rasulullah Saw bersabda bahwa:

“Apabila seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidurnya, namun isterinya tidak datang kepadanya sehingga dia melalui malam dalam keadaan marah kepada isterinya, niscaya para malaikat melaknat isteri tersebut hingga pagi hari.” (HR. Muslim).

Keterangan hadits ini mengungkapkan tentang di antara perbuatan yang termasuk ke dalam *nusyuz* adalah ketika seorang isteri menolak ajakan suami untuk berhubungan sampai suami mengundang kemarahan kepadanya pada sepanjang malam karena ajakannya ditolak oleh isteri. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa menaati sang suami adalah suatu kewajiban bagi seorang isteri sejauh ketaatan terhadap suami tidak bertentangan dengan perintah Allah Swt dan Rasul-Nya.

¹³⁸ Dudung Abdul Rahman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa menurut al-Quran* (Bandung: Nuansa Aulia, 2006), hlm 94.

¹³⁹ Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Arif Rahman Hakim, dkk, (Surakarta: Insan Kamil, 2015), hlm 399

Agar tidak salah faham dengan hadist ini, perlu kiranya hadist ini dikaji secara mendalam agar tidak dijadikan legitimasi bagi kekerasan suami terhadap istrinya. perlu dipahami bahwa makna kutukan malaikat pada hadist tersebut hanya berlaku bagi istri yang menolak berhubungan dengan suaminya atas dasar egois, tanpa alasan egois, tetapi jika menolak karena istri sedang lelah, sedang haid, sedang sakit, dan sedang ada kendala logis lainnya, maka tidak aka nada kutukan malaikat tersebut.¹⁴⁰

Keterangan mengenai *nusyûz* di dalam ‘*Uqud Al-Lujayn*’ dijelaskan oleh Syekh Nawawî sebagai suatu kebencian dan kesombongan isteri di hadapan suaminya. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari pernyataan Syekh Nawawi sebagai berikut:

(قال الله تعالى) في سورة النساء
 ... (وَالَّتِي تَخَافُونَ) اي تظنون (نُشُوزَهُنَّ) اي بعظهن لكم ورفع
 انفسهن عليكم تكبرا (فِعْظُوهُنَّ) أَي فحفون الله وهو مندوب كأن يقول
 الرجال لزوجته اتقى الله في الحق الواجب لي عليك واحذرى ...
 (وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) اي اَعْتَرِ لُوهُنَّ فِي الْفِرَاشِ ...
 (وَاضْرِبُوهُنَّ) ضربا غير مبرح ان افاذ الضرب... ۞

Artinya: “(Dan mereka (para isteri) yang kamu takutkan), yakni kamu menduga keras, (*nusyuznya*), yakni kebencian mereka kepadamu dan mengangkat diri mereka melebihimu dengan kesombongan, (maka nasehatilah mereka) yakni maka beri rasa takut mereka kepada Allah ... (dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur) yakni tinggalkanlah mereka di ranjang ... (dan pukullah mereka) dengan pukulan yang tidak melukai, bila pemukulan itu berguna ...”¹⁴¹

Melihat ide pokok *nusyuz* sebagaimana dikemukakan di atas, maka dipahami sebagai tidak adanya ketaatan isteri terhadap suaminya. Ketika ada geliat *nusyuz* dari isteri, maka suami disunahkan memberikan pengajaran dan pendidikan tentang etika, tatakrama, sopan santun, adab, dan seterusnya. Bila timbul bintik-bintik persoalan maka perlu segera dipecahkan, sebelum nantinya menjadi berat dan sulit. Dengan demikian, maka bila ada penyelesaian dari

¹⁴⁰ Anshori, LAL, dkk. *Tafsir Tematik isu- isu kontemporer perempuan*, (Jakarta: Rajawali Pers 2014). hlm 41

¹⁴¹ Muhammad ibn ‘Umar Nawawî al-Jâwî, ‘*Uqud al-Lujjâyn fî Bayân Huqûq al-Zawjâyn*, (Syirkah al-Nûr Âsiâ, t.t.). hlm 7.

tindakan *nusyuz* isteri maka itu semata-mata sebagai bentuk upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, bukan untuk maksud memberi hukuman yang keras.

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa terdapat beberapa alternative tindakan yang bisa dilakukan suami dalam menghadapi isteri yang nusyuz, yaitu dengan memberi pelajaran atau nasihat, pisah ranjang sampai kepada tindakan pemukulan yang tidak sampai melukai. Secara rinci alternatif tindakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Nasehat

Jumhur ulama sepakat bahwa menasehati merupakan cara yang paling penting, sehingga cara ini ditempatkan pada urutan pertama dalam penanganan masalah *nusyuz*. Dalam hal ini suami harus mengedepankan upaya edukatif dan persuasif terhadap isteri. Hal ini dapat dilakukan dengan dialog terbuka secara halus untuk membicarakan konflik yang sedang mengganggu rumah tangga sehingga suami dapat melakukan perbaikan secara perlahan terhadap *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri. Dalam menasehati, suami diharapkan mengingatkan kembali tentang arti perkawinan yang harus dijaga bersama dan menyampaikan dampak buruk yang akan ditimpa apabila kesalahannya terus dilakukan. Maka suami memiliki kewajiban untuk memperhatikan hak dan kepentingan isterinya, dan isteri juga memiliki kewajiban mendengar dan mengikuti suaminya. Dalam menasehati isteri, suami diharapkan mampu memilah kata-kata dan menentukan sikap yang layak. Jadi, nasehat merupakan langkah persuasif dalam menyelesaikan setiap konflik rumah tangga. Akan tetapi, jika konflik tersebut cukup krusial dan tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, baik suami maupun isteri, maka keduanya dapat meminta bantuan pihak ketiga (*hakam*/mediator) sebagai penengah. Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S. an-Nisa' ayat 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُّوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengetahui." (QS. An- Nisaa 35)

Penempatan nasehat sebagai langkah pertama ini memungkinkan terjadinya suasana kondusif yang akhirnya dapat memudahkan terciptanya relasi yang kembali harmonis. Oleh karena itu, dalam kehidupan berumah tangga perlu adanya komunikasi yang baik antara suami dan isteri dalam setiap masalah, yakni melalui jalan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan dan sikap keterbukaan satu sama lain.

b. Memisah ranjang

Dalam istilah fuqahâ', *hajr* adalah seorang suami yang tidak menggauli isterinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apa pun dengannya. Kata المضاجع في dengan arti "di tempat pembaringan" menunjukkan bahwa suami tidak meninggalkan isteri di rumah, bahkan tidak juga meninggalkannya di kamar tidur. Hal ini dikarenakan ayat tersebut menggunakan kata في yang berarti *di* tempat tidur, bukan من yang berarti *meninggalkan dari* tempat tidur. Dengan demikian, hendaknya suami tidak meninggalkan tempat di mana biasanya ia tidur. Kejauhan dari pasangan yang sedang dilanda kesalahpahaman justru akan memperlebar jurang perselisihan. Perselisihan hendaknya tidak diketahui oleh orang lain, bahkan anak-anak dan anggota keluarga di rumah sekali pun.

Seperti dijelaskan dalam Q.S Yusuf ayat 84:

وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِيبَسَتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

Artinya: "Dan dia (Yakub) berpaling dari mereka (anak-anaknya) seraya berkata, "Aduhai dukacitaku terhadap Yusuf," dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah (terhadap anak-anaknya)."

Ayat tersebut menjelaskan tentang kesedihan Nabi Ya'qub ketika menerima kabar buruk tentang Nabi Yusuf, namun Nabi Ya'qub dengan penuh kesabaran tetap menahan amarahnya terhadap anak-anaknya yang lain.

Dalam hal istri yang Nusyuz, sikap menahan amarah terhadap istri kiranya tepat dilakukan ketika dalam tahap memisah ranjang. Agar suasana menjadi tenang dan kondusif. Sehingga diharapkan keduanya bisa saling mengintrospeksi diri sehingga keadaan menjadi lebih baik.

c. Memukul

Apabila nasehat tidak bermanfaat dan memisahkan diri dari isteri tidak berhasil, maka suami boleh memukul dengan pukulan yang tidak melukai. Seperti sabda Nabi Saw dalam haji *wada'* nya:

“Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya mereka di sisi kalian adalah penolong, dan bagi kalian ada hak atas diri mereka, yaitu mereka tidak boleh mempersilahkan seorang pun yang tidak kalian sukai menginjak tempat tidur kalian. Dan jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, dan bagi mereka ada hak mendapat rezeki (nafkah) dan pakaiannya dengan cara yang baik.”¹⁴²

Berkenaan dengan pengertian pemukulan, Quraish Shihab memberikan keterangan bahwa kata *واضربوهن wadhribûhunna* yang diterjemahkan dengan *pukullah mereka* terambil dari kata *dharaba* yang mempunyai banyak arti. Bahasa, ketika menggunakan dalam arti *memukul* tidak selalu dipahami dalam arti menyakiti atau melakukan suatu tindakan keras dan kasar. Orang yang berjalan kaki atau musafir dinamai oleh bahasa dan oleh al-Qur'an *yadhribûna fî al-ardli* yang secara harfiah berarti *memukul di bumi*. Karena itu, perintah di atas, dipahami oleh ulama berdasarkan penjelasan Rasulullah saw bahwa yang dimaksud *memukul* adalah *memukul yang tidak menyakitkan*. Jadi, pemukulan yang tidak berat, tidak

¹⁴² *Op Cit.* Syarah 'Uqud Al lujjain hlm 14

menyakiti, tidak meninggalkan bekas, apalagi berdarah, dan menghindari muka (wajah), itu dalam rangka pendidikan atau pengajaran agar tidak berbuat *nusyūz* lagi. Akan tetapi, pilihan terbaik adalah tidak memukul, sebab hal tersebut menjadi pilihan Rasulullah. Tindakan pemukulan bagi isteri yang *nusyūz* ini cukup bias dengan tindak kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, tidaklah benar bila al-Quran hendak melegitimasi bentuk penindasan kaum perempuan melalui term pemukulan ini. Yang perlu digaris-bawahi bahwa pemukulan adalah langkah terakhir bila langkah-langkah sebelumnya tidak membawa hasil. Selain itu pemukulan juga tidak dimaksudkan untuk menyakiti isteri. Dalam memahami ayat tentang cara menghadapi isteri yang *nusyūz* ini, terdapat pandangan yang agak berbeda, terutama yang berkaitan dengan langkah yang terakhir, yakni *اضربوهن* (pemukulan). Maka agaknya pemaknaannya disesuaikan dengan konteks kekinian, karena pemukulan telah dianggap tabu. Pemukulan bukan cara terbaik dalam menyelesaikan masalah, tapi justru membuat masalah semakin parah. Pemukulan terhadap isteri yang *nusyūz* membutuhkan reinterpretasi sebagai cara untuk kembali mengadakan usaha damai dan memperbaiki hubungan antara suami dan isteri. Maka, langkah kedua, pada masa-masa pisah ranjang, merupakan waktu yang tepat untuk memikirkan mengenai keberlanjutan hubungan pernikahan, sehingga apabila selama jangka waktu pisah ranjang suami dan isteri merasa pernikahan mereka tidak dapat dilanjutkan lagi, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian dan tidak perlu lagi adanya pemukulan sebagai langkah lanjutannya.¹⁴³

Penjelasan rinci mengenai penyelesaian *nusyuz* oleh Syekh Nawawî Nampak gamblang dan jelas. Mengutip al-Qur'an surat An Nisa ayat 34, Syekh Nawawî menjelaskan mengenai *nusyuz* yaitu sebagai berikut:

... (وَالَّتِي تَخَافُونَ) أَي تظنون (نَشُوزَهُنَّ) أَي بعظهن لكم ورفع أنفسهن عليكم تكبرا (فَعِظُوهُنَّ) أَي فحفون الله وهو مندوب كأنك يقول الرجل لزوجته :

¹⁴³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* volume 2 (Cet. IX; Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 403

التقي الله في الحق الواجب لي عليك وحذري العقوبة ويبين ان النشوز يسقط النفقة. وذلك بلا هجر ولا ضرب. فلعلها تبدي غدري او تتوب عما جرى منها بغير عذر. ويستحب ان يذكر لها ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم : اذا تابت المرأة ها جرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح , وما في الترمذي من قوله صلى الله عليه وسلم : ايما امرأة تابت وزوجها راض عنها دخلت الجنة . كذا في شرح النهاية على الغية...

Artinya: “(Dan mereka [para isteri] yang kamu takutkan), yakni kamu menduga keras, (nusyuznya), yakni kebencian mereka kepadamu dan mengangkat diri mereka melebihimu dengan kesombongan, (maka nasehatilah mereka) yakni maka beri rasa takut mereka kepada Allah. Nasehat adalah sunah, seperti suami berkata kepada isterinya: “Takutlah kamu kepada Allah atas hak yang wajib kamu penuhi padaku, dan takutlah kamu akan siksa Allah!” Suami hendaknya juga menjelaskan pada isteri bahwa perbuatan nusyuz itu dapat menggugurkan nafkah dan waktu digilir. Nasehat itu jangan disertai mendiamkan (isteri tidak diajak bicara) dan jangan memukul isteri. Kalau isteri menampakkan uzurnya atau bertaubat dari apa yang telah diperbuat tanpa uzur maka suami disunahkan mengingatkan isteri tentang hadis Bukhari-Muslim bahwa Nabi SAW bersabda: “Jika isteri itu semalaman meninggalkan tempat tidur suaminya maka para malaikat mengutuknya hingga pagi.” Dan hadis Turmudzi bahwa Nabi Saw bersabda: “Tatkala isteri semalaman sementara suaminya ridlo kepadanya maka ia masuk sorga.” Demikian sebagaimana ش disebutkan dalam Syarah Nihayah ‘alal-Ghayah”.

Sebagai tindakan preventif, saat khawatir timbul *nusyuz* isteri, tindakan yang segera diambil ialah memperbaiki kejiwaan dan tatanan kehidupan berumah tangga. Dari uraian di atas, ada tiga tahapan yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan *nusyuz* yang dilakukan oleh isteri. Pertama, suami menasehati isterinya. Inilah yang dilakukan kepala rumah tangga (suami), yaitu melakukan tindakan pendidikan, yang memang senantiasa dituntut kepadanya dalam semua hal. Akan tetapi, dalam kondisi khusus ini, suami harus memberikan pengarahan tertentu untuk sasaran tertentu pula. Yaitu, mengobati gejala-gejala *nusyuz* sebelum menjadi genting dan berakibat fatal. Dan perlu disadari, terkadang nasehat tidak berpengaruh karena mungkin saja hawa nafsu isteri lebih dominan, atau memperturutkan perasaan, merasa lebih tinggi, dan atau menyombongkan kecantikan kekayaan, status sosial keluarga, atau kelebihan-kelebihan lain. Isteri lupa bahwa ia adalah partner suami dalam rumah tangga, bukan lawan bertengkar atau sasaran kesombongan. Maka, dalam kondisi seperti ini

datanglah langkah kedua. Yaitu, tindakan yang menunjukkan kebesaran jiwa dari suami terhadap apa yang dibanggakan isteri. Selanjutnya, Syekh Nawawî menjelaskan:

(واهجروهن في المضاجع) اي اعتزلوهن في الفراش دون الهجر في الكلام ولا يضربها لان في الهجر اثرا ظاهرا في تأديب النساء...

Artinya: “(Dan tinggalkanlah mereka di tempat tidur) yakni tinggalkanlah mereka di ranjang, bukan mendiamkan bicara dan tidak memukul. Karena memisahkan diri dari tempat tidur itu memberi dampak yang jelas dalam mendidik para perempuan..”

Tempat tidur atau ranjang merupakan tempat untuk melepaskan rangsangan dan daya tarik. Saat itu, suami sengaja meninggalkannya dari tempat tidur isteri. Dengan ini isteri yang *nusyuz* dan menyombongkan diri itu diharapkan menyadari keberadaannya bahwa ia tidak lagi mengundang selera suami. Apabila suami bisa bertahan dari cumbu rayu, kencan, atau hal-hal mesra lain maka pudarlah kebanggaan isteri yang *nusyuz* itu. Biasanya isteri cenderung melunak di depan suami yang tegar ini. Tindakan membiarkan atau memisahkan diri dari isteri ditempat tidur tanpa ada aktivitas kemesraan harus berdasarkan pendidikan tertentu dalam melakukannya, yaitu pemisahan itu tidak dilakukan secara terang-terangan di luar tempat suami isteri biasa berduaan. Tidak melakukan pemisahan di depan anak-anak, karena hal itu akan menimbulkan dampak negative bagi mereka. Tidak pula dilakukan dengan pindah kepada orang lain, dengan menghinakan isteri atau menjelek-jelekkkan kehormatan dan harga dirinya, karena yang demikian itu hanya akan menambah pertentangan. Tujuan pemisahan diri itu adalah untuk mengobati *nusyuz*, bukan untuk merendahkan isteri.¹⁴⁴

Kemudian, syekh nawawi menjelaskan dalam kitab ini terkait makna dari pemukulan terhadap istri yang *nusyuz*, yaitu sebagai berikut:

(وضربوهن) ضربا غير مبرح ان افاذ الضرب والا فلا ضرب ولا يجوز الضرب على وجه والمها لك بل يضرب ضرب التعزيز

¹⁴⁴ Abu Yasid, *Fiqh Today, Fatwa Tradisional untuk Orang Modern, Fikih Keluarga* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 67.

والاولى له العفو بخلاف ولي الصبي فالاولى له عدم العفو لان الضربه لتأديب مصلحة له وضرب الرجل زوجته مصلحة لنفسه حمل الوعظ في هذه الاية على حالة عدم التحقق والهجر على التحقق من غير تكرر والضرب على ما اذا تكرر النشوش هو ما صححه الراعي لكن صحح النووي جواز الضرب وان لم يتكرر النشوش ان افاد الضرب وتقدير الاية عليه واللاتي تخافون نشوزهن فان نشرن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن فمعنى تخافون حينئذ تعلمون وخرج بالعلم بالنشوز ما اذا ضهرت اما راته اما بقول كان صارت تجيبه بكلام خشن بعد ان كان بلين واما بفعل كان يجد منها اعراضا وعبوسا بعد تطف وطلاقة وجه فانه يعظها بلا هجر وبلا ضرب

Artinya: "(dan pukullah mereka) dengan pukulan yang tidak melukai, bila pemukulan itu berguna. Jika tidak maka tidak perlu dilakukan pemukulan. Jika akan memukul jangan sampai memukul muka dan anggota tubuh yang dapat menjadikan kerusakan tubuh. Tetapi memukul yang wajar saja. Bahkan yang lebih baik hendaknya suami berkenan memberikan maaf. Berbeda dengan wali anak kecil. Ia lebih baik tidak memaafkan. Sebab wali yang memukul anaknya yang masih kecil itu justru membawa kemaslahatan untuk mendidik anak. Sedangkan pukulan suami terhadap isteri kemaslahatannya untuk dirinya sendiri. Menurut Imam Rafi'i bahwa bolehnya memukul isteri itu kalau ia berkali-kali nusyuz. Tetapi menurut Imam Nawawi boleh memukul isteri sekali pun ia tidak berulang kali nusyuz, jika memang dapat memberikan faedah. Taqdir ayat ibi menurut Imam Nawawi demikian: "perempuan-perempuan yang kamu khawatiri nusyuznya maka jika mereka ternyata nusyuz maka pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka." Makna "takhafuna" (yang kamu khawatiri) ialah "ta'lamuna" (kamu mengetahui), yakni kamu melihat nusyuz isteri itu, mengecualikan ketika terdapat tanda-tanda nusyuz dengan sebab ucapan. Seperti isteri menjawab suaminya dengan perkataan kasar setelah bicara yang halus. Atau sebab perbuatan, seperti suami melihat isteri berpaling dan cemberut setelah ia menghadapkan muka dengan bermuka manis. Jika hal ini terdapat tanda-tanda nusyuz maka suami agar menasehatinya, jangan meninggalkan dan jangan memukul."

Sejalan dengan maksud dan tujuan semua tindakan di muka maka pemukulan yang dilakukan ini bukanlah untuk menyakiti, menyiksa, dan memuaskan diri. Pemukulan ini tidak boleh dilakukan dengan maksud untuk menghinakan dan merendahkan. Juga tidak boleh dilakukan dengan keras dan kasar untuk menundukkannya kepada kehidupan yang tidak disukainya. Pemukulan yang dilakukan haruslah dalam rangka mendidik, yang harus disertai dengan rasa kasih sayang seorang pendidik. Sudah dimaklumi bahwa semua tindakan ini tidak boleh dilakukan kalau kedua

belah pihak ini berada dalam kondisi harmonis tetapi hanya boleh dilakukan untuk menghadapi ancaman keretakan rumah tangga. Ketika nasehat sudah tidak berguna, ketika pemisahan di tempat tidur juga tidak berguna, maka sudah tentu penyimpangan ini sudah lain macamnya. Tingkatannya juga sudah lain, yang tidak mempan diselesaikan dengan cara-cara lain kecuali dengan cara pemukulan ini. Namun demikian, tindak pemukulan ini dalam pandangan Syekh Nawawi menjadi perhatian khusus, terutama jika dilihat realita sekarang ini yang marak tentang kekerasan seksual, nampaknya Syekh Nawawi tidak sepenuhnya menganjurkan adanya tindak pemukulan, mengingat tindakan ini tidak begitu menampakkan sisi maslahatnya, melainkan lebih cenderung kepada madharat yang ditimbulkannya. Karena itu, tindakan pemukulan dalam penyelesaian masalah *nusyuz*, sebisa mungkin agar dapat dihindari. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa solusi yang ditawarkan oleh Syekh Nawawi melalui kitab '*Uqud al-Lujayn* dalam menangani tindakan *nusyuz* adalah dengan tiga tahapan, yaitu dengan nasihat, pisah ranjang, dan pemukulan dengan catatan penting bahwa tindakan pemukulan sebisa mungkin harus dihindari karena besar aspek madharatnya dibandingkan maslahat yang ditimbulkannya, terkecuali pemukulan itu memang dianggap sangat berguna dalam menyelesaikan masalah *nusyuz*. Berbagai langkah-langkah tersebut dapat menjadi alternatif bagi penyelesaian masalah *nusyuz* dalam kehidupan keluarga.¹⁴⁵

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Syekh Nawawi dalam Kitab '*Uqud al-Lujayn* memiliki pandangan bahwa *nusyuz* merupakan tindakan yang mengandung kebencian di antara suami isteri sebagai pasangan keluarga yang berimplikasi pada pelanggaran komitmen sebagai suami isteri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam menghadapi *nusyuz*, solusi yang ditawarkan oleh Syekh Nawawi dalam kitab '*Uqud al-Lujayn* adalah dengan tiga tahapan, yaitu nasihat, pisah ranjang, dan pukulan. Meskipun demikian Syekh Nawawi memberikan perhatian serius

¹⁴⁵ Syaikh Muhammad Nawawi Al Bantani. *Syarah uqud Al lujjayn*. (Yogyakarta: Mutiara Ilmu Agency. 1993) hlm. 38

terhadap tindak pemukulan agar sebisa mungkin untuk dihindari dalam menghadapi isteri yang *nusyuz*, karena dinilai kurang begitu terlihat sisi manfaatnya. Karena itu pemukulan adalah langkah yang harus dihindari, terkecuali pemukulan dinilai menjadi langkah yang tepat dan berguna untuk menyelesaikan masalah *nusyuz* setelah langkah-langkah yang lain sudah dilakukan.

B. Analisis Solusi Nusyuz Istri menurut Syeikh An-Nawawi Al Bantani dalam kitab ‘*Uqud al Lujjayn* dan relevansinya dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islam

Al-Quran benar-benar memperhatikan masalah perkawinan dengan menerangkan hubungan rohani dan jasmani antara suami istri dan menerangkan bahwa diantara keduanya terdapat ikatan yang sangat erat sekali (*mitsaqan ghalidzan*) yang membawa keduanya kepada kasih sayang serta dengan izin Allah akan menjaganya dari kedurhakaan dan permusuhan. Konsekuensi logis dari adanya ikatan antara suami-istri tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban di antara keduanya yaitu hak istri untuk dipenuhi oleh suami dan sebaliknya, serta hak bersama yang harus ditanggung bersama. Bila hak dan kewajiban yang ada dalam rumah tangga terpenuhi sesuai porsinya masing-masing maka akan tercipta keluarga yang baik serta harmonis dan sebaliknya apabila hak dan kewajiban tidak terlaksanakan oleh suami atau istri, maka akan menumbuhkan konflik yang dapat memicu stabilitas keluarga tersebut. Al-Qur’an tidak saja menetapkan peraturan untuk melindungi keluarga dalam arti menjamin keselamatan dan kelestarian saja, tetapi al-Qur’an juga menerapkan peraturan-peraturan lainnya yang merupakan solusi untuk menyelesaikan persoalan secara tuntas dari segala persoalan hidup atau konflik dalam keluarga. Banyaknya masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga dikarenakan hilangnya atau tidak terpenuhinya hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang semestinya dilakukan oleh suami istri dalam setiap rumah tangga. Salah satunya yaitu permasalahan Nusyuz istri atau

sikap kedurhakaan istri ketika tidak terpenuhinya hak- haknya sebagai seorang istri.

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan keluarga. Wajib bagi suami pada saat itu untuk mencari sebab terjadinya perubahan istri, ia berterus terang dengannya mengenai apa yang terjadi, maka diharapkan istri menjelaskan sebab yang membuatnya marah yang tidak dirasakan suami, atau mengemukakan alasannya sehingga kembalilah rasa cinta dan hilangnya mendung kemarahan, atau semoga istri memberi alasan atas perhatiannya dan memperbaiki sikapnya bersama suami.¹⁴⁶

Oleh karena itu, bagi suami jika telah jelas baginya bahwa nusyuz karena berpalingnya prilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya, Islam mewajibkan suami untuk menempuh tiga tingkatan. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam QS. An- Nisa ayat 34 yang menjelaskan bahwa ada tiga tahapan yang dianjurkan jika istri nusyuz yaitu yang pertama dengan menasehati, kedua dengan memisah ranjang, dan ketiga dengan memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan.

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang nusyuz. Secara garis besar, *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya, yaitu: kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, hal ini terlihat dari bunyi Pasal 84 ayat (1) yaitu istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

¹⁴⁶Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 209

Penyelesaian kasus *nusyuz* dalam KHI ialah dengan jalan menggugurkan nafkah kepada istri, sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat (7) yang berbunyi:

“Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz”

Dalam pasal 80 ayat (5) berbunyi:

“Kewajiban suami terhadap istri seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya”. Dan kewajiban suami yang dimaksud dalam pasal 80 ayat (5) adalah pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b, yang berbunyi:

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak”

Hal serupa ditegaskan kembali pada pasal 84 ayat (2) KHI, yang berbunyi:

“Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya”.

Selain daripada pengguguran nafkah dan hak-hak yang mesti sang istri terima jikalau ia tidak *nusyuz*, secara tersirat aturan dalam kompilasi hukum Islam juga membolehkan suami mengajukan perceraian dengan alasan *nusyuz* istri, hal ini dapat dilihat dalam Bab XVII *Akibat Putusnya Perkawinan* pasal 149 huruf b, yang berbunyi: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”.¹⁴⁷ Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam kompilasi hukum Islam, sangat jelas

¹⁴⁷Departemen Agama R.I, Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hlm. 46.

digambarkan alternative ketika istri nusyuz. Yaitu suami telah gugur kewajibannya dan mempunyai hak meminta bercerai.

Menggunakan konsep baru merupakan salah satu contoh kemajuan dalam bidang pemikiran. Namun menelaah kembali nilai-nilai lama yang dicetuskan oleh para ulama merupakan hal yang tidak ada salahnya. Nilai baru memang sesuai dengan konteks dan keadaan zaman, namun nilai lama tak dapat dipungkiri menjadi tolak ukur dari keberadaan nilai-nilai baru, karenanya mengkolaborasi keduanya merupakan hal yang sangat menarik sebagai khazanah pengembangan ilmu. Dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan “*menjaga nilai lama dan mengambil nilai baru yang lebih baik*”.¹⁴⁸

Pendapat yang dikemukakan Syekh Nawawi al-Bantani mengenai konsep dan solusi nusyuz ini merupakan pendapat yang menjadi acuan banyak ulama setelahnya terutama ulama-ulama salaf. Inti pemikirannya yang ditulis syekh Nawawi al-Bantani tergambarkan pada muqodimah kitab *uqud al-lujjayn*. Syekh Nawawi al-Bantani dalam pendapatnya melalui kitab *uqud al-Lujjayn* memulainya dengan mengutip surat An-Nisa ayat 19 dan Al-Baqarah ayat 228. Dan menjelaskan tentang solusi nusyuz itu sendiri dengan mengutip surat An Nisa ayat 34. Syekh Nawawi memberikan gambaran bahwa memperlakukan wanita harus dengan hal yang baik dan mengutamakan penghormatan, laki-laki diharuskan menjadi imam yang cerdas serta memiliki kesanggupan dan tanggungjawab sebagai pencari nafkah dan pelindung bagi keluarganya. Hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga hakikatnya memiliki keseimbangan namun, hak yang dimiliki masing-masing berbeda. Dan pada konsep solusi nusyuz, beliau menuturkan agar menyikapinya dengan tiga tahap yaitu dengan menasehati, memisah ranjang, dan dengan memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan dan dilandasi ketentuan-ketentuan yang ada.

¹⁴⁸ M. Hamim Hr dan Ahmad Muntaha Am, *Pengantar Kaidah Fiqih Syafi'iyah : Penjelasan Nadhom Al-fara'id al-Bahiyah*, (Kediri: Penerbit Santri Salaf Pers, 2013), hlm. 101

Pendapat syeikh An Nawawi al bantani tentang nusyuz sejalan dengan salah satu tujuan bimbingan konseling keluarga Islam dimana antar anggota keluarga dapat mengembangkan motif- motif dan potensi anggota lainnya dengan memberi semangat (men *support*), dan mengingatkan anggota tersebut. dalam kasus istri yang nusyuz, anggota keluarga yang lain khususnya suami harus mengingatkan dalam ia menasehati istri tersebut, langkah ini dianggap lebih lembut dibandingkan dengan langkah kedua atau ketiga dalam penyelesaiannya, agar tercapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Catatan menarik yang dapat disimpulkan dari Solusi Nusyuz Istri menurut Syeikh Nawawi Al Bantani dalam Kitab *Uqud Al Lujjayn* yaitu beliau menuturkan agar memperlakukan istri dengan ma'ruf. Beliau mengimbangnya dengan menyebutkan hadis nabi yang diungkapkan pada saat nabi melakukan haji wada (penutupan) bahwa salah satu wasiatnya yaitu berbuat baik kepada istri, selain itu istri memiliki hak untuk patuh terhadap suami namun bukan pada hal-hal yang bersifat buruk. Satu sisi syekh Nawawi mengungkapkan pula bahwa ketika istri menolaknya atau melakukan hal-hal yang tidak diinginkannya (*nusyuz*) suami boleh melakukan pukulan terhadap istri, namun Syekh Nawawi memberikan catatan bahwa pukulan yang tidak menyakitkan dan tidak boleh mengenai bagian wajah dan merusak anggota tubuh sang istri. Pukulan boleh dilakukan jika suami telah menegur istrinya berulang kali namun tetap tidak terjadi perubahan dalam akhlak sang istri.

Agama dan budaya jangan lagi memperkuat kekerasan terhadap perempuan semakin langgeng. padahal banyak perspektif keagamaan (agama manapun) yang lebih adil terhadap perempuan. hanya saja perspektif seperti ini belum mainstream, belum meluas. akses pengetahuan perlu lebih dibuka mengenai perspektif agama yang lebih adil untuk

melawan kekerasan terhadap perempuan. yang terpenting adalah mengubah cara berfikir menjadi lebih adil.¹⁴⁹

Menarik kesimpulan dari beberapa keterangan diatas, dapat kita simpulkan bahwa bimbingan konseling keluarga Islam berfungsi sebagai tindakan preventif dalam permasalahan keluarga salah satunya terait dengan nusyuz istri. Apa yang telah dipaparkan Syekh An Nawawi dalam pemaparannya terkait istri yang nusyuz dapat menjadi acuan dalam memberikan jalan keluar permasalahan ini. Beliau memberikan gambaran tentang solusi ini yaitu dengan menasehati atau berdiskusi terkait permasalahan yang sedang dialami dengan didasari rasa saling menghormati. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep yang dipaparkan oleh Syekh An Nawawi memiliki relevansi yaitu dilihat dari Tujuan Bimbingan Konseling keluarga Islam sendiri yang menitikberatkan pada pemberian support (dukungan) kepada anggota keluarga dalam hal ini antara istri dan suami, serta mengingatkan anggota tersebut.

¹⁴⁹ Anshori, LAL, dkk. *Tafsir Tematik isu- isu kontemporer perempuan*, (Jakarta: Rajawali Pers 2014). hlm 41

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas tentang Solusi nusyuz istri menurut syeikh Nawawi al bantani dalam kitab *'Uqud al-Lujjayn* dan relevansinya dengan Bimbingan konseling keluarga Islam, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Nusyuz adalah pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri. Para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa disamping perbuatan nusyuz yang dilakukan oleh seorang isteri terjadi jika suami tidak mempergauli isterinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang nusyuz sebagaimana yang digariskan oleh ajaran agama.
2. Solusi nusyuz istri menurut syeikh nawawi al bantani dalam kitab *'Uqud al-Lujjayn*, beliau menuturkan agar menerapkannya sesuai dengan qur'an surat an-nisa ayat 34. yaitu dengan menasehati, memisah ranjang, dan memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Pemukulan hendaknya tidak dilakukan karena bisa menimbulkan hal hal yang merugikan istri. syeikh Nawawi menyandingkannya dengan hadist rosul yang menganjurkan untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik dan bersabar terhadap sikap istri.

3. Bimbingan konseling keluarga Islam menjadi sangat penting diterapkan sebagai salah satu alternative pemecahan masalah dalam hal ini nusyuz istri agar meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan. Karena, solusi yang ditawarkan pengarang dalam hal ini menasehati senada dengan tujuan Bimbingan Konseling Keluarga Islam yaitu anggota keluarga menjadi support system dengan anggota yang lain, saling mengingatkan anggota tersebut.

B. Saran

Dibawah ini penulis sertakan saran dan rekomendasi untuk keluarga Islam Indonesia untuk mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Agar terciptanya keluarga yang sakinah dengan berlandaskan nilai-nilai keIslaman dan terhindar dari permasalahan-permasalahan rumah tangga yang berkaitan dengan Nusyuz istri, maka perlu memperhatikan usulan-usulan berikut ini :

1. Syekh Imam Nawawi al-Bantani merupakan ulama kharismatik yang mashur dan tak diragukan lagi ketakwaanya, ide-ide beliau yang dituangkan dalam karyanya dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mewujudkan relasi suami istri yang harmonis, namun patut memilah dan memilih sesuai dengan konteks atau kondisi yang dihadapi.
2. Solusi nusyuz istri yang dipaparkan oleh Syeikh Nawawi Al-Bantani merupakan langkah yang tepat dalam hal penyelesaian kasusnya. Namun perlu diperhatikan lagi dalam mengambil tindakan agar tidak merugikan salah satu pihak.
3. Jurusan bimbingan dan penyuluhan Islam patut memberikan pengembangan dalam kajian literatur ulama-ulama salaf dengan kontekstual agar khazanah keilmuan Islam semakin berkembang dengan semangat baru yang lebih modern.

C. Penutup

Alhamdulillah Penulis ucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, Semoga beliau menjadikan kita manusia yang bermanfaat serta

bijaksana dalam menjalankan kehidupan yang sementara ini. Semoga apa yang kita lakukan di kehidupan ini merupakan jembatan kebaikan untuk meniti kehidupan yang kekal nanti. Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan *ghirah* yang maksimal, namun skripsi ini memiliki begitu banyak celah yang harus dikritisi, baik dari segi metodologi maupun materi. Semoga dikemudian hari muncul penelitian-penelitian yang lebih komprehensif dan bermanfaat. Amin ya rabbal 'alamin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul kodir, Faqihuddin. 2019. *Qiraah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSoD)
- Abdul Rahman, Dudung. 2006. *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa menurut al-Quran* (Bandung: Nuansa Aulia)
- Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (4).
- Abi Daud Sulaiman ibn as-Yas asy-syajastani, Sunan Abi Daud, 1994. *Kitab an-Nikah*, Bab fi haqqi az-Zawj 'ala al-Mar'ah, (Beirut: Dar al-Fikr), II: 212. hadis nomor 2141, hadis diriwayatkan dari abi Hurairah.
- Abu Abdullah Muhammad, Imam Syafi'i. 2004. *Ringkasan Kitab Al Umm*, Penerj: Imron Rosadi, dkk. (Jakarta: Pustaka Azzam)
- Abu Bakar, Bahrun. 2011. *Tafsir Marah Labīd Likas f Ma'na Qurānil Majid*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo), jilid II.
- Ahmad Azhar Basyir, 1995. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UUI Press).
- Al Maraghi, Ahmad Musthafa. 1980. *Terjemahan Tafsir al Maraghi*, (Semarang: Toha Putra)
- Ali Engineer, Asghar. 2003. *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki laki*, Alih bahasa Akhmad Affandi, cet. I, (Yogyakarta: IRCiSod)
- Ali, Zainudin. 2010. *Pengantar Keperawatan Keluarga* (Jakarta, Buku Kedokteran EGC)
- Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Riyadh : Dar Thayyibah, juz 8
- Amin, Ma'ruf. 1989. *Pemikiran Syekh Nawawi al-Bantani*, (Jakarta: Pesantren), e-book.
- Anshori, LAL, dkk. 2014. *Tafsir tematik isu- isu kontemporer perempuan* (Jakarta: Rajawali Pers)
- As-Shabuni, Muhammad Ali. 2016. *Tafsir Ahkam minal Quran*. (makkah: Dar Al Maktabah)
- Ayyub, Hasan. 2001. *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
- Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*

- Bahary, Ansor. “*Tafsir Nusantara: Studi Kritis Terhadap Marah Labid Nawawi al-Bantani*”, 2015. artikel dalam Jurnal Ulul Albab Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, Vol. 16 No. 2
- Bisri, Mustofa. 2008. *Mencari Beningnya Mata Air, Renungan A. Mustofa Bisri*, (Jakarta: Kompas)
- Bungim, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian kualitatif*, (Surabaya: Pt. raja grafindo)
- Busthomi, Afif. 2000. *Etika Berumah Tangga* (Jakarta: Pustaka Setia)
- Darajat, Achmad Furqan, *Tipologi Relasi Suami Isteri dan Indikator Terjadinya Nusyuz*
- David Geldard, Karthryn Geldard. 2009. *Konseling Keluarga (Membangun Relasi untuk Saling Memandirikan Antar Anggota Keluarga)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Departemen Agama R.I, Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.), IV
- Dja’far shiddiq,Umay M. 2004. *Indahnya Keluarga sakinah dalam Naungan Al-Qur’an dan As-Sunnah*. (Jakarta: Zakia Press. Cetakan pertama.)
- Djumhur, 1992. *Pokok-pokok Bahasan Tentang Bimbingan Penyuluhan Agama Sebagai Teknik Dakwah*, (Surabaya: IAIN Press)
- Erman dan Prayitno. 2004. 1991.*Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*,(Jakarta: Renika Cipta)
- Faqih, Ainur Rakhim, Bimbingan dan Konseling dalam Islam.
- Fitri Yanti,Sari. 1992. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. (Yogyakarta: UUI Press.)
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Istri telaah Kitab ‘Uqud al-Lujjayn*, (Yogyakarta, 2001: LKIS), hlm. 208-209.
- Forum Kajian Kitab Kuning, 2005. *Kembang Setaman Perkawinan : Analisis Kitab Uqudul al- Lujayn*, (Jakarta : Kompas).

- Ganim al-Saldani, Saleh. 2004. *Nusyuz*, alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press)
- Ghofur, Saiful Amin. 2008. *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani)
- Gladding, Samuel T. 2012. *Konseling Profesi yang menyeluruh*, (Jakarta, PT. Indeks)
- Hamim HR. 2013. *Pengantar Kaidah Fiqih Syafi'iyah : Penjelasan Nadhom Al-fara'id al-Bahiyah*, (Kediri: Penerbit Santri Salaf Pers)
- Harahap, Syahrin. 2011. *Metodelogi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Prenada Media)
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan)
- Huda, Nor. 2007. *Islam Nusantara: Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA).
- Hussein, Muhammad. 2002. *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Jender* (Yogyakarta: LKiS)
- Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i, Kifayat al-Akhyar, (tnp., Dar al-Fikr, t.t.), II.
- Jawad Mugniyyah, Muhammad. 1964. *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, (Bairut: Dar al-Ilm Li alMalayin)
- Katsir, Ibnu. 2015. *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Arif Rahman Hakim, dkk, (Surakarta: Insan Kamil)
- Katsir, Ibnu. *Tafsir al-Qur'an al- 'Azhim, Riyadh* : Dar Thayyibah, juz V.
- Ketut Sukardi, Dewa. 1987. *Bimbingan Karier di Sekolah-sekolah*. (Jakarta: Balai Pustaka.).
- Latipun, 2006. *Psikologi Konseling* (Malang: UMM Press)
- Luddin, Abu Bakar. 2010. *Dasar-Dasar Konseling: Tinjauan Teori dan Praktik*, (Bandung : Cita pustaka Media Perintis)
- Lumongga Lubis, Namora. 2014. *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Kencana)

- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah,
- Mahmudah, 2015. *Bimbingan dan konseling keluarga* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya)
- Mahrus, Kafabihi. 2007. *Ulama Besar Indonesia biografi dan Krynanya* (Kendal: Pondok Pesantren Al-Itqo).
- Makmur Asmani, Jamal. 2010. panduan efektif bimbingan dan konseling di sekolah,(Yogyakarta: Diva Press)
- McLeod, John. 2010. *Pengantar Konseling teori dan studi Kasus(Edisi ketiga)*, (Jakarta. Prenada Media Grup)
- Mintarsih, Widayat. *Konseling lintas budaya. 2015.* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya)
- Mufidah, 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press)
- Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal, *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*, cet. II, (Beirut: Dar al Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M), II
- Muhajir, Noeng. 1998. *Metodelogi Penelitian Kualitatif edisi III*, (Yogyakarta: Rake Sarasin)
- Muhammad Ali, Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*.
- Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, *Syarh Uqud al-Lujjayn fi Bayan al Huquq az-Zawjayn*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.)
- Muhammad Yusuf Musa, 1956. *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami*, cet. I, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi)
- Munir Amin, Samsul. 2009. *Sayyid Ulama Hijaz (Biografi KH. Nawawi Al-Bantani)*, (Yogyakarta: LKIS).
- Musnamar, Tohari. 1992. *Dasar-dasar konseptual bimbingan dan konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press
- Nawawi al bantani, Muhammad. *Petunjuk menuju keluarga sakinah (kajian kitab syarah 'Uqud Al- Lujjayn)* LPPI Pesantren Al mahalli, (Yogyakarta. Pesona cahaya 1030)

- Nawawi Al Bantani, Muhammad. 1993. *Syarah uqud Al lujjayn*. (Yogyakarta: Mutiara Ilmu Agency.)
- Nawawi bin Umar Al-Jawi, Muhammad. 1994. *Syarah Uqudulujain (Keluarga Sakinah) terjemahan Uqudulujain*, (Semarang: Pt. Karya Toha Putra)
- Nuruddin , Amir, dkk. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media)
- Rofiq, Ahmad, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Salam,Nor, *Jurnal Syari'ah dan Hukum*.
- Saleh bin Ganim, “Nusyuz” *Mu’ammal Hamidy dan Imran A. Manan*,,
“Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam As Shabuni”
- Saleh, Qamaruddin. dkk, “*Asbabun Nuzul*” (Bandung: CV. Diponegoro)
- Sayekti Pujosuwarno, 1994. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, (Yogyakarta : Menara Mas Offset)
- Shihab, M. Quraish, 2007, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, (Jakarta: Lentera Hati)
- Soewadji, MA, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media)
- Sofyan Effendi, Masri Singarimbum. 1989. *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES)
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed methods)*,(Bandung: Alfaabeta)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet-21, (Bandung : Alfabeta)
- Suryabrata, Sumadi. 1995. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Suyuthi, Jalaluddin. 2008. *Asbab al-Nuzul*, Terj. Tim Abdul Hayyi, (Jakarta : Gema Insani)
- Syamsul Munir Amir, *Bimbingan dan Konseling Islam*.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.
- Teba, Sudirman. 2007. *Mengenalkan Wajah Islam yang Ramah*, (Banten : Pustaka Irvan, cetakan ke 1)

- Tihami, Sohari Sahrani, 2014. *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers)
- Tohirin, 2012. *Metode Penelitian Kulaitatif (Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling)*, (Jakart: PT. Raja Grafindo Persada)
- Ulum, Amirul. 2016. Syaikh Nawawi Al-Bantani: Penghulu Ulama' di Negeri Hijaz, (Yogyakarta: CV. Global Press)
- Umar An Nawawi, Muhammad. 2011. Syarah 'Uqud Al Lujjayn fii bayani huquqizzaujain (Pustaka Alawiyah: Semarang)
- Umriana, Anila. 2015. *Penerapan Ketrampilan Konseling dengan Pendekatan Islam*, (Semarang: Cv. Karya Abadi Jaya)
- Umar Nawawî al-Jâwî, Muhammad. 'Uqûd al-Lujjayn fî Bayân Huqûq al-Zawjayn, (Syirkah al-Nûr Âsiâ, t.t.)
- "Mengapa 'Uqud al-Lujjayn?", Yaspontren Sirojulhuda on line, <https://www.facebook.com/yasposntren.sirojulhuda/posts/376310545802260>, 16 Juni 2013, diakses tanggal 18 oktober 2021 1989)
- Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, 1997. cet. IV, (Bairut: Dar al-Fikr), IV
- Wahid, Shinta Nuriyah. Dkk. 2001. Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), , "Wajah Baru Relasi Suami-isteri" cet. I, (Yogyakarta: LKiS)
- Wahid, Sinta Nuriyah. *Wajah Baru Relasi Suami Istri*.
- William Lane, Edward. 1968. *Arabic-English Lexicon*, part 8 (Lebanon: Librarie Du Liban)
- Willis, Sofyan S. 2009. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta,)
- Willis, Sofyan S. 2015. *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta)
- Winarno Surahman. 2015. *Dasar-Dasar Teknik Research*, (Bandung : Transito)
- Yasid, Abu. 2005. *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Yasin, 2007. *Melacak Pemikiran Syaikh Nawawi Al- Bnatani*, (Semarang : RASAIL Media Group, Cet. Ke. 1)

Agus Riyadi, dkk. 2021 *The Islamic Counseling construction in da'wah science structure*. Journal of Advanced Guidance and Counseling (Vol 2 No. 1)

Abdul Mufid, 2020. *Moral and Spiritual aspects in counseling: Recent development in the west*. dalam Journal of Advanced Guidance and Counseling Vol. 1 No. 1

Fahrurrazi, dkk. 2021. *The Effort of counseling guidance teacher in developing student learning motivation*, Journal of Advanced Guidance and Counseling Vol. 2 No. 1

Kibtiyah, Maryatul. 2014. *Peran Konseling Keluarga dalam Menghadapi Gender dengan Segala Permasalahannya*, (Semarang: Jurnal SAWWA Vol 9 No. 2 April)

Nur Khasanah, Yuli dkk, 2016. *Metode bimbingan dan konseling Islam dalam menanamkan kedisiplinan sholat dhuha pada anak hiperaktif di MI Nurul Islam Ngaliyan Semarang*. Jurnal Ilmu Dakwah Vol. 36 No. 1, Januari- Juni

Suwarjin, 2017. *Biografi Intelektual Syekh Nawawi Al-Bantani*, (Bengkulu :

Ejournal Iain Bengkulu (Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Jurnal tsaqofah dan Tarikh vol. 2 No. 2 Juli-Desember)

Mustari, Abdillah. 2010. *"Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Keluarga Islam"*, Disertasi (Makassar: PPs UIN Alauddin)

Musodikin, *"Konsep penyelesaian nusyuz istri dalam kitab uquddulujain fii bayani huquqizzaujain karya syaikh an Nawawi Al- Bantani (studi pendekatan ushul fiqh)"*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Kolba Siregar, Mhd. 2011. *Metode Penentuan Arah Kiblat Kitab Maraqi al-Ubudiyah. "Metode Syaikh Nawawi al-Bantani Dalam Menafsirkan Al-Qur'an*, Skripsi, (Riau: UIN Sulthan Syarif Kasim).


Catatan akhir tahun komnas perempuan tahun 2021

(<https://komnasperempuan.go.id/uploadedfiles>) diakses pada 18 april 2021.

Quran.kemenag.go.id/sura/30/21

LAMPIRAN

Gambar 1.1 Buku- buku Utama




Prolog: Dr. Nur Rofi'ah, Bil. Uzm.



Qirā'ah Mubādalah

Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam



2

Faqihuddin Abdul Kodir

عَقْدُ الرَّجُلَيْنِ


Petunjuk
MENUJU
**Keluarga
Sakinah**
Kajian Kitab
SYARAH UQDULLIJAIN

Karya :
**ASY-SYAIKH MUHAMMAD NAWAWI
BIN UMAR AL-BANTANI AL-JAWI**

Sebuah Buku Panduan bagi yang menginginkan keharmonisan dalam rumah tangga serta penjelasan tentang hak dan kewajiban bagi suami istri.

 **MUTIARA ILMU**
Agency

Gambar 1.2 Buku- Buku Pendukung





Tafsir Tematik

Isu-isu Kontemporer Perempuan

Perpustakaan Pusat

K6.1522

NS

Dr. H. Anshori, LAL. M.A.
Siti Rahmah Aziz, M.A.

PROF. DR. H. SOFYAN S. WILLIS

KONSELING KELUARGA

(Family Counseling)

Suatu upaya membantu
anggota keluarga memecahkan
masalah komunikasi di dalam
sistem keluarga

Dilengkapi Dengan:

- Marriage Counseling (Konseling Pernikahan)
- Pendidikan Anti Narkoba
- Pendidikan Keluarga Sakinah



Berikan ALFABETA

MEMAHAMI DASAR-DASAR KONSELING

DALAM TEORI
DAN
PRAKTIK



DR. NAMORA LUMONGGA LUBIS, M.Sc.

Daftar Riwayat Hidup



Isnainie (1701016059) adalah Mahasiswa Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Penulis lahir di Desa Ambowetan, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah pada 22 November 1998

Penulis menyelesaikan Pendidikan Formal sebagai berikut:

Pertama, jenjang taman kanak-kanak di TK Pertiwi Lestari Desa Ambowetan. Lulus pada tahun 2006. Kedua, Sekolah Dasar di SD N 1 Ambowetan. Lulus pada tahun 2012. Ketiga, Sekolah Menengah Pertama di SMP N 1 Ulujami. Lulus pada tahun 2015. Keempat, Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Comal. Lulus pada tahun 2017. Kelima, UIN Walisongo Semarang. Lulus pada tahun 2021.